RINGKASAN DISERTASI

HAMDAN, S.H., M.SI.

REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

HAMDAN, S.H., M.SI.
NIM. 09932020

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

HAMDAN, S.H., M.SI.
NIM. 09932020

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Oleh :

HAMDAN, S.H., M.SI.
NIM. 09932020

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

HAMDAN, S.H., M.SI.
NIM. 09932020

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.
(Promotor)

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.
(Co Promotor)

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi dengan judul "Reformulasi Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Melalui Sarana Nonpenal Dalam Perspektif Politik Kriminal" dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor (S-3) Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian disertasi ini.
4. Bapak Profesor Doktor Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. selaku Promotor yang ditengah kesibukannya secara tulus masih dapat menyediakan waktu untuk mengarahkan, membimbing, berdiskusi dan memotivasi kepada penulis sekaligus runtutnya alur berfikir yang selalu beliau tanamkan yang sudah tentu sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya penulisan Disertasi ini.

5. Bapak Doktor Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberi bimbingan, masukan, pemikian kritis dan sistematis kepada penulis baik sejak menyusun Proposal hingga penulisan Disertasi.
6. Tim Penelaah Kelayakan sekaligus Tim Penguji yang terdiri dari Profesor Doktor Rusli Muhammad, S.H., M.H., Profesor Doktor Edwar Omar Sharif Hiariej, S.H., M.H., Profesor Doktor Hartiwiningsih, S.H., Ph.D, dan Doktor Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
7. Bapak Yusri Fahmanto, S.E. Kepala Kantor Program Pascasarjana Hukum UII yang telah banyak membantu atas terselesaikannya seluruh rangkaian proses perkuliahan hingga siding terbuka Promosi Doktor;
8. Segenap civitas akademika, khususnya para dosen dan para staff administrasi Program Doktor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selama ini banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan disertasi.
9. Keluarga dan orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Rekan-rekan mahasiswa khususnya rekan seangkatan Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih atas dorongan dan kerjasama yang baik selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih dengan selesainya disertasi ini, walaupun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, untuk itu kritik saran yang membangun akan diterima dengan baik..

Jakarta, Juli 2020
Penulis,

Hamdan, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

Dewan Penguji iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Abstrak ix

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian 6
D. Teori 7
E. Metode Penelitian 23

BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL
A. Formulasi Dan Aplikasi Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Saat Ini 33
B. Mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dapat Dipakai Sebagai Sarana Terhadap Kasus Kekerasan Kolektif Yang Pelakunya Tidak Teridentifikasi 41
C. Sarana Non Penal Dapat Digunakan Sebagai Sarana Menyelesaikan Kasus Kekerasaan Kolektif yang Pelakunya Tidak Teridentifikasi 47

1. Kebijakan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang 47
2. Sarana Non Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang 52
3. Gambaran Pendekatan Sarana Non Penal terhadap Penyelesaian Suatu Tindak Pidana 61

D. Bagaimana reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik kriminal 63
1. Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Dalam Perspektif Politik Kriminal 63
2. Kendala Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang 73
3. Reformulasi Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Melalui Sarana Non-Penal 76
4. Reformulasi Sistem Peradilan Tindak Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Melalui Upaya Non-Penal 82
5. Upaya Non-Penal Sebagai Sarana Penyelesaian Kasus Kekerasan Kolektif Terhadap Orang 87
6. Upaya Non-Penal Dalam Perumusan Rancangan KUHAP Mendatang 92
7. Eksistensi Kearifan Lokal Sebagai Dasar Penyelesaian Non-Penal 99
8. Pemberian Kompensasi Sebagai Perwujudan Reformulasi Proses Peradilan Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang 104

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan 109
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 119

ABSTRAK

Dinamika dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif di Indonesia dapat dikemukakan, bahwa secara filosofis yang mendorong terjadinya kekerasan kolektif di Indonesia adalah terjadinya ketidak-sesuaian antara keinginan dengan apa yang terjadi. Hal ini yang membuat massa, yang memiliki keinginan yang kuat akan sesuatu tapi hal tersebut tidak terjadi, meluapkan emosinya yang tak terkontrol, dengan melakukan tindakan yang menjerumus kearah anarkis. Pada akhirnya, selama manusia tidak bisa mengendalikan emosinya secara matang, kekerasan kolektif bisa saja terjadi kapan saja ketika apa yang diharapkan oleh sekelompok manusia tidak tercapai·Kekerasan kolektif yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan konflik merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja pada suatu komunitas sosial. Mengingat dalam suatu komunitas sosial seringkali merupakan perpaduan antara beberapa kelompok yang tidak sama (heterogen), maka potensi konflik selalu saja ada dan sewaktu-waktu dapat meledak. Ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu dapat menimbulkan kebakaran, apabila tidak dikelola secara baik. Sejarah masyarakat Indonesia yang lekat dengan kekerasan, menjadi referensi individu yang sudah lebur dalam identitas massa. Ketimpangan sosial dan ekonomi, keruwetan politik, ketidak- percayaan pada sistem, institusi dan aparat hukum, dan ingatan terhadap penindasan negara, menumbuhkan depresi sosial yang meledak menjadi kemarahan.Permasalahan akademis penelitian ini adalah, *Pertama* Mengetahui formulasi dan aplikasi

proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang saat ini. *Kedua,* Untuk mengetahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipakai sebagai sarana terhadap kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi. *Ketiga*, mengetahui sarana non penal dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan kasus kekerasaan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi. *Keempat,* Bagaimana reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik criminal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagai *grand theory*, teori kewenangan sebagai *middle-range theory*, teori momentum dan teori politik hukum sebagai *applied theory*. Melalui kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara yuridis pengguanan sarana non penal dalam tindak pidana kekerasan kolektif dirasana sangata diperlukan disama yang akan datan. Tidak adanya tersangka yang teriedentifikasi membuat negara ikut memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian hig=ngga pemberian restusi pada korban. Reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif sanagat perlu dilakuakn tentunya melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal sehingga *value* rasa keadilan di masyarakat tercerin dalam proses penegakan hukum tersebut.

Kata kunci : Kekerasan, Kolektif, Nonpenal, Politik dan Kriminal

ABSTRACT

The vigorous dynamic of criminal violence in Indonesia seen from the philosophical perspective was provoked by the contrast between desire and the reality. This condition leads a certain affiliation, who are unable to fulfill their desire, to outrage their anger possibly ended to chaotic encounters. Eventually, if humans are unable to control their emotional state, collective violence is possible to be triggered any time as long as they can't fulfill their desire. Collective violence possess a potential threat to raises conflict, and this has become daily phenomenon among the society with no regards of time and location. Taking into account that social community consist of heterogenic community potentially inflicting conflict, ready to break out at any time. This reflect the old idiom ibarat api dalam sekam, it can leads to fire if it's not taken care properly. The Indonesian history which closely attached to violence has merged into its community identity. The imbalance of social and economic life, the complexity of politics, the distrust notion towards the systems, institution and law agency as well as the memory of oppression by the government has grew social depression resulted in public anger.

The problem formulation of this academic research are, first to study formulation and the current implementation of judicial settlement of collective criminal offenses. Second, to clarify whether the Indonesian Code of Criminal Procedure is applicable to settle the unidentified suspect of collective violence case. Third, to justify the non-penal method as a means to solve the unidentified suspect of collective violence case. Fourth, how to re-formulate judicial mechanism of criminal collective violence through non-penal mechanism under the approach of criminal and politics. This legal research incorporates normative approach, analyzing written source of

law elaborated through philosophical approach, statute approach, historical approach and comparative approach. The research bases its study on legal system as its grand theory, theory of authority as the middle-range theory, the momentum theory and law and political theory as the applied theory. Based on the study, it can be concluded that based on juridical approach, the non-penal mechanism to be incorporated in criminal collective violence shall become a demand in near future. The unidentified suspect of collective violence has made the State to actively engage in legal settlement and restitution towards the victims. Re-formulation of judicial mechanism of collective violence criminal offenses highly require cultural and local wisdom approach in order to safeguard the value of justice as it shall be reflected through the judicial process.

Key words: Violence, Collective, Non-penal, Politics and Criminal

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadi suatu tindakan kekerasan kolektif yang bersumber ulah amuk massa dari dulu hingga saat ini masih terjadi. Hal tidak terlepas dari ketidak susuaian lahirnya suatu kebijkan oleh pemerintah yang bertentangan dengan dengan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 berkait dengan kasus Trisakti 1998 yang terjadi sehari sebelumnya. Banyak ahli atau orang awam yang berpendapat, bahwa peristiwa Trisakti yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini tetapi ada pula yang berpikir lain, peristiwa ini merupakan *design* besar dan Trisakti menjadi salah satu bagian darinya. Apapun itu, yang jelas peristiwa ini tidak terjadi dengan begitu saja, pasti ada yang menyebabkannya[1]

Para massa melakukan perilaku brutal dan anarkis itu disebabkan karena di dalam dirinya terdapat tekanan jiwa baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang kemudian melakukan pelepasan tekanan jiwa tadi kedalam

[1] Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13-15 Mei 1998, khususnya di Jakarta, Medan dan Surakarta. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa *Kristallnacht* di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis di hampis seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi, lihat "Kerusuhan Mei 1998", tersedia di *http://www.wikipedia.org>wiki>kerusuhan....,* diunduh 8 Januari 2017.

perilaku secara membabi buta merusak, membakar, menjarah dan membunuh. Akibat kebrutalan para massa tersebut, keadaan di ibu kota menjadi mencekam dimana toko-toko dirusak dan mobil-mobil dibakar.

Kejadian yang terjadi di Jakarta ini merupakan tragedi yang sangat memilukan oleh karena banyak korban yang berjatuhan akibat terjebak gedung yang telah dibakar dengan brutal oleh massa yang juga melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan.[2]

Ini membuktikan bahwasannya, fakta konflik sebagai faktor yang memunculkan kesan traumatik konflik dan kemudian kembali menjadi potensi konflik baru. Kesan traumatik yang dialami masyarakat pasca konflik ini juga memiliki rantai masalah lain seperti adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap komitmen damai sewaktu resolusi konflik ditempuh. Deklarasi Malino I untuk Ambon dan Deklarasi Malino II untuk Poso jalan penyelesaian konflik rupaya belum sepenuhnya mendapat tempat di jiwa masyarakat. Kegagalan rekonsiliasi masyarakat Ambon dan Poso merupakan satu contoh dari beberapa kasus kegagalan rekonsiliasi di tanah air. [3]

Indonesia is a Violent Country, demikian Freek Colombijn dan J. Thomas Linbald, mencoba menelusuri akar-akar kekerasan di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Dalam bukunya tersebut, Freek dan Linbald memaparkan dan menganalisis berbagai bentuk kekerasan yang terjadi sejak ratusan tahun yang

[2] Tragedi Mei 1998. Tersedia di *http://www.pedulifakta.b;ogspot.com,* diunduh 8 Januari 2017.

[3] *Ibid*

lalu hingga aksi-aksi kekerasan massa yang sering terjadi setelah tumbangnya rezim Soeharto dari ring kekuasaan.[4]

Dalam kaitannya dengan aksi kekerasan, Glenn Smith dalam makalahnya *Violence in Indonesia Its historical Roots and its Contemporary Manifestations* menyatakan, bahwa akibat lemahnya kemampuan negara[13] mengelola kekerasan (terjadinya penggunaan kekerasan secara berlebihan ataupun ketidak-mampuan menjalankan hukum) pada akhirnya akan terus memberi ruang pada aksi-aksi kekerasan di masyarakat, seperti yang dilakukan bandit-bandit kriminal, berbagai bentuk kelompok kejahatan (*gangs* dan *organized crime*) dan gerakan-gerakan separatis.[5]

Secara umum kekerasan memiliki dimensi yang cukup luas, baik dari segi filosofi maupun yuridis. Sementara ada pandangan bahwa budaya Indonesia sarat dengan kekerasan, meskipun hal itu belum tentu benar. Beberapa pakar menganalisis fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat.[6] Secara filosofis dan yuridis aksi anarki dan teror terjadi karena negara sudah kehilangan kontrol terhadap masyarakat, sehingga seringkali muncul pembunuhan massal maupun aksi main hakim sendiri. Yang terjadi berkaitan dengan lemahnya supremasi hukum, hancurnya kewibawaan eksekutif, sehingga celah itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak menaruh

[4] Freek Colombijn & J. Thomas Lindblad. (eds) *Roots of Violence in Indonesia*. Terjemahan Sukidi**. (**Leiden: KITLV Press, 2002), hlm.124

[5] Glenn Smith. *Papers presented at the Leiden University Workshop on "Violence in Indonesia.Its historical Roots and its Contemporary Manifestations* in December 2000, hlm.9-10

[6] Negara secara yuridis, menurut Nicos Poulantzas, memiliki komponen aparatur negara sebagai alat yang menjalankan kebijaksanaan yang disetujui oleh kelas penguasa. Aparatur negara berperan memberi informasi dan mengembangkan ideologi, di samping juga melakukan tindakan- tindakan represif untuk memaksakan kebijakan yang diimplementasikan. Lihat Ahmad Saharudin, Pembangunan Ekonomi dan Peranan Negara Dalam Akumulasi Modal, dalam sebuah skripsi (Depok: FISIP UI, 1994), hlm. 18.

percaya lagi pada hukum.[7]

Satjipto Rahardjo[8] mengingatkan, maraknya tindak kekerasan tidak bisa dianggap kesalahan masyarakat. Bahkan tindakan masyarakat menunjukkan masih ada kepedulian untuk ikut serta menghadapi kejahatan secara total. Di sisi lain, Ronny Nitibaskara[9] mengatakan, patut dipercaya bahwa meningkatnya kasus kekerasan kolektif primitif belakangan ini sedikit banyak terjadi, sehingga tidak adanya percayaan masyarakat terhadap hukum. Maraknya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu terhadap ormas atau kelompok masyarakat lainnya juga merupakan masalah yang menjadi keprihatinan warga Jakarta. Termasuk yang dilakukan oleh Geng Motor yang juga sempat membuat resah aparat kepolisian. Berdasarkan hasil polling MNC *Media Research* yang diumumkan Senin tanggal 16 Juli 2012, bahwa 78,9% responden mempersepsi usaha pemerintah untuk menangani kekerasan massa buruk (41,8%); sementara 28,7% menjawab sangat buruk.

Hukum pidana bukannya tidak diperlukan dalam menghadapi kasus kekerasan kolektif tersebut, akan tetapi dengan hanya mengandalkan sarana sanksi hukum pidana *an sich* sebagai senjata *premium remedium* dalam

[7] Darmanto Jatman, *Rekonsiliasi Konflik Domestik: Sebuah Bunga Rampai Psikologi Sosial*. (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 20.

[8] Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm.162.

[9] Ronny Nitibaskara. *Teori Kekuatan Jahat.* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 44, lihat juga Sukidi, "Perspektif Sejarah Kekerasan di Indonesia, sebuah kajian buku Roots of Violence in Indonesia (www.Scripps.ohiou.edu/news/cmdd/buku_sm.htm.). Buku yang disunting oleh Freek Colombijn dan J. Thomas Linbald ini merupakan kumpulan makalah seminar bertopik "Violence in Indonesia : Its Historical Roots and Contemporary Manifestation, yang diadakan oleh Departemen Bahasa dan Budaya Asia Tenggara dan Oceania, Universitas Leiden, Desember 2000, di Leiden, Belanda.

menghadapi kekerasan kolektif, tanpa diikuti dengan upaya perbaikan sumber atau penyebab terjadinya kekerasan kolektif, maka ini akan menjurus kepada kediktatoran yaitu menggunakan tangan besi kepada masyarakat.

Reformmulasi Pasal 170 yang ingin penulis bangun, kiranya ingin mengubah sistem penegakan hukum pidana dari penal sistem kepada upaya non-penal, ini dimaksud proses peradilan yangtelah di terapkan tidak mementingkan kepentingan korban didalamnya, sepertiny adanya pemberian restusi didalamnya. Hal ini diluar sistem Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional dimana konsep "*Daad-Dader Strafrecht*" atau model keseimbangan lebih memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan juga kepentingan korban kejahatan .

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah dalam berbagai kasus kekerasan kolektif terhadap orang yang pelakunya tidak teridentifikasi, disertasi ini akan meneliti dan mengkaji mengenai "**Reformulasi Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Melalui Sarana Nonpenal Dalam Perspektif Politik Kriminal".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi dan aplikasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang saat ini?
2. Mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipakai sebagai sarana terhadap kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi?
3. Mengapa sarana non penal dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan kasus kekerasaan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi?
4. Bagaimana reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik kriminal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan; *Pertama* Untuk mengetahui bagaimana formulasi dan aplikasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang saat ini. *Kedua* Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sarana dalam menyelesaikan kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi.

Ketiga Untuk mengetahui apakah sarana non penal dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus kekerasaan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi. *Keempat,* Untuk mengetahui bagaimana reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif kriminal.

Penelitian ini memberikan dua nilai manfaat baik secara teoris maupun prantis. Secara teoritis penelitian ini

mermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan, pemikiran dan pengembangan pemahaman dibidang hukum dan memperkaya literatur ilmiah hususnya dalam bidang ilmu hukum karena kajian tentang kekerasan kolektif dari perspektif politik kriminal masih jarang ditemukan di Indonesia.

Sedangkan secara praktis penelitian ini menjadi bahan kajian, bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah penyelesaian secara non penal dalam tindak pida kekerasan kolektif yang sering kita jumpai, dan tak jarang pelakunya tidak teridentifikasi. serta menjadi pedoman bagi pengambil dan pelaksana kebijakan dalam merancang, membahas dan menetapkan Peraturan, khususnya yang memiliki persinggungan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip *sosio cultural* guna didalam pelaksanan penegakan hukum pidana.

D. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dibangun menjadi suatu kerangka pemikiran yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian yaitu :

1. Teori Negara Hukum

Penelitian ini menggunakan Negara Hukum Pancasila sebagai *Grand Theory* dengan pertimbangan, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 Amandemen ketiga, juga karena teori negara hukum mengutamakan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Pada abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Istilah negara hukum itu berasal darai abad sembilan belas, tetapi gagasan negara hukum itu tumbuh dalam abad tujuh belas.[10] Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorius Revolution 1688 M. Gagasan itu timbal sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal *Hill Of Right 1689 (Great Britain*) yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris. Pada jaman modern konsep negara hukum di dominasi dengan sistem Eropa Continental dan Anglo Saxon.[11]

Konsep negara hukum di Eropa kontinental digunakan denganmenggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtstaat* antara lain Immanuel Kant, Paul Labane, Julios Stahl, Fichte, sedangkan tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan konsep *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey.[12] Sedangkan secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, seperti negara hukum menurut Al Qur"an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*,

[10] Negara Hukum, tersedia di *http://www.meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep*.Diunduh Jumat 27 Juni 2014

[11] *Ibid*

[12]Jimly Ashiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: MahkamaRI, 2006), hlm. 11.

konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep- konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.[13]

2. Negara Hukum Pancasila

Padmo Wahjono menelaah Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945,yang diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat dan martabat manusia.[14] Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*sociale justice*).

[13] M. Tahir Azhary, *Negara Hukum.* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,1992), hlm. 73-74

[14] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum.* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), hlm.92.

Menurut Azhary[15] dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), istilah *rechtsstaat* merupakan suatu *genus begrip*, sehingga dalam kaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah *rechtsstaat* sebagai *genus begrib*. Studi tentang *rechtsstaat* sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* atau *rule of law*.

Ada kecendrungan interpretasi yang mengarah pada konsep *rule of law*, antara lain pemikiran Sunaryati Hartono bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama dihargai.[16]

3. Politik Kriminal

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, politik kriminal identik

[15] Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*), (Jakarta: Penerbit Kencana,2003), hlm. 23.

[16] Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law itu*?, (Bandung: Penerbit P.T Alumni,1982), hlm.1.

dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), stuktur (*structur*), dan substansi (*substansive*) hukum oleh karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Sebagai suatu strategi untuk menanggulangi tindak pidana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada hakikatnya dapat ditempuh melalui dua cara pendekatan, yaitu: melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan melalui kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*).

Kedua cara pendekatan ini berbeda dalam implementasinya. Pendekatan melalui kebijakan penal lebih menitik beratkan kepada pendekatan yang bersifat rekatif dan represif, sedangkan pendekatan melalui kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat antisipatif dan preventif. Sudarto mengartikan kebijakan kriminal (*criminal policy*), sebagai suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[17]Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arief berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.[18]

[17] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 36.

[18] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Raja Grafindo,2008), hlm. 40

4. Teori Pemaafan Dalam Hukum Islam

Pemaafan pidana pada prinsipnya hanya bisa diterapkan pada kasus jarimah *qisash* dan beberapa jenis tertentu dari jarimah *hudud* terutama tentang perkara *hudud* bersifat atau ada *Direct victim-nya*. Pemberian pemaafan dalam hukum pidana Islam dapat kita simak dalam Al-Qur'an yang menyatakan perlunya sikap memaafkan, dan anjuran untuk melakukan penyelesaian dengan jalan mengadakan peramian. Dalam QS. An-Nisa (4) ayat 149:

Jika engkau menyetakan suatu kebaikan, memnyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha Kuasa"

Serta dalam Q.S. Surat Al-Araf (7) ayat 199 :

Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk melakukan hal yang ma'ruf dan berpalinglah dai orang-orang yang bodoh"

Selain berbagai ayat diatas, berbagai Hadist Nabi Muhammad SAW, juga memuat aturan untuk memilih sikap memaafkan terjadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tercela atau merugikan, sebuah hadist yang diriwatakanya oleh Al-Hakim, yaitu :

"Rasullullah Saw pernah bersabda, "tiga perkara yang apabila pada diri seseorang, maka Allah akan menempatkannya dalam pemeliharaan-Nya, dan akan melindungi dengan Rahmat-Nya, serta akan memasukanna kedalam kecintaan-nya: (1) jika diberi ia bersyukur (berterima kasih); (2) jika mampu membalas, ia meminta maaf,(3) jika marah, ia bersikap tenang.

enerapan lain dalam pemaaffan pidana sebenarnya pidana bisa juga diterapakan pada kasus

jarimah ta'zier dengan syarat juga yakni berupa adanya aspek *direct victim* di dalamnya. *Al-afwu 'anil 'uqubah* (pemaafan dalam pidana) merupakan hal serupa tapi tidak sama dengan konsep *Rechtelijk Pardon* (kewenangan jalur pemaafan yang dilakukan oleh hakim), karena kewengannya pengampunan pidana dalam *Al-'afwu 'anil 'uqubah* ditujukan terhadap/korban *jarimah*, sedangkan dalam konsep *Rechterlijk Pardon* ada pada seorang Hakim.

Al-'afwu 'anil 'uqubah jika diperbandingkan dengan konsep hokum pidana barat sebenarnya cenderung bersinergi terhadapa konsep Islam tentang *rekonsiliasi*, sebagai suatu media penyelesaian kejahatan yang bersifat *Out Cort System*, tetapi tetap dalam koridor / kerangka hukum.[19]Jika kita telaah dalam Filosofi konsep *Al-'afwu' anil 'uqubah*, penjatuhan dan pelaksanaan pidana sesungguhnya hanya merupakan salah satu media atau cara untuk menyelesaikan berbagai problem kejahatan dengan berbagai macam orientasi tujuan (tujuan penjatuhan pidana).

5. Teori *Restorative Justive*

Restoratif justice merupakan filsafat atau proses, ide, teori, intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang di sebabkan atau diungkapkan oleh oleh pelaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang diakukan terhadap Negara. *Restorative justice*

[19] M. Abdul Kholiq, *Kumpulan materi Sistem Pemidanaan Islam "Pemaafan dalam Hukum Pidana"*. Fak. Hukum . UII. Hlm 1

meruapak pijakan dalam folisofi dasar dari sila keempaat pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengamblan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban dan seorang pelaku tindak pidana adalah dengan tujuan untuk "memanusiakan" sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban pelaku dan masyarakat.

Restorative justice dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention.*[20] *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders).*"*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.*

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

[20] Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braith- Wite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, "Social Welfare and Restorative Justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68,* 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, hlm. 56

6. Teori Kekerasan

Pemahaman tentang kekerasan menunjukkan, bahwa pada dasarnya kekerasan muncul dari situasi kongkrit yang sebelumnya didahului oleh *sharing* gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam kurun waktu yang lebih lama. Istilah kekerasan atau *violence* menurut Kadish, adalah *all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.*[21] Apabila diterjemahkan berarti kekerasan merupakan tindakan untuk menghancuran harta benda, perusakan, penyiksaan sampai dengan pembunuhan.

Lebih lengkap lagi pengertian kekerasan menurut Romli Atmasasmita adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik bahkan menimbulkan kematian orang lain.[22] Dalam kamus besar bahasa Indonesia[23], definisi kekerasan ialah : (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.

Definisi kata kolektif dalam kamus besar bahasa Indonesia : secara bersama-sama; secara gabungan[24]. Apabila digabungkan definisi-definisi kekerasan dengan kata kolektif, yaitu menjadi kekerasan kolektif,

---

[21] *Ibid.*

[22] Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York: a Division of Macmillan, 1983), hlm. 1618.

[23] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta : Balai Pusataka, 1990), hlm. 425.

[24] *Ibid.,* hlm. 450.

maka definisinya adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama dalam yang bentuk perusakan bahkan penganiayaan, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *collective violence.*

Kekerasan merupakan suatu yang inheren (*inherence*) pada diri manusia, sehingga manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Potensi ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dicegah agar kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak dan memperjuangkan kepentingan politiknya.

7. Victimologi

Victimologi menurut Arif Gosita[25] menyebutkan, bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

J.E.Sahetapy[26] menjelaskan, bahwa viktimilogi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya.

[25] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan.* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 138.
[26] J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Keiminologi.* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 72.

Pengertian lain dari Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi pada hakikatnya merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek studi yang sama, yaitu kejahatan atau korban kriminal.[27] Sedangkan dalam *website knowledgerush* disebutkan, bahwa:

Victimology is the study of why certain people are victims of crime and how lifestyles affect the chances that a certain person will fall victim to a crime. The field of victimology can cover a wide number of disciplines, including sociology, psychology, criminal justice, law and advocacy.[28]

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Jika ditelaah lebih dalam tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Dikatakan, bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.[29]

---

[27] Victimology, tersedia di *http://www.replaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html,* diunduh 8 Januari 2017.

[28] Term of Victimology. Tersedia di *http://www.knowldgerush.com,* diunduh 8 Januari 2017.

[29] Didik M. Arif Mansur, *Op.cit.,* hlm. 32.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.

8. Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Kejahatan

Tujuan negara mengambilalih kewenangan untuk menghukum pelaku adalah untuk mempertahankan tertib hukum dan agar tidak terjadi *eigenrichting* main hakim sendiri (mengadili sendiri) dan memperbaiki diri pelaku. Keadilan yang diberikan Negara kepada pelaku tindak pidana harus sama dengan keadilan yang harus diterima korban sesuai dengan asas *equality before the law*. Jika negara mengambil alih penegakan hukum pidana karena mandat dari korban sebagai warga negara, maka negara harus bertanggung jawab kepada korban.

Adapun keadilan yang seharusnya diwujudkan Negara bagi korban tindak pidana tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[30]

Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum[31] Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.[32]

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (diIndonesia) landasan berpijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[33] Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena

[30] H.M.Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 129.

[31] Jimly Asshiddiqie, *Pembahuran Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm.12-13

[32] Undang Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 39 tahun 1999, Pasal 5 ayat (1).

[33] Philip Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu,1987), hlm. 19.

pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidananya seorang pelaku tindak pidana oleh Negara diantaranya adalah untuk memperbaiki sikap pelaku dan memberikan penderitaan atas perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat.[34]

9. Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pada hakikatnya dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung kepada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korbanhanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.[35]

Penjelasan Pasal 35 Undang Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang

[34] Tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), lihat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm.157.

[35] Lies Sulistiani, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2009), hlm. 20.

diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa[36]:

1) Pengembalian harta milik
2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

10. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Pada kongres PBB ke-VII di Milan tahun 1985, berhasil disahkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*) Majelis Umum PBB 40/34 tanggal 29 November 1985. Deklarasi menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan akses ke pengadilan dan perlakukan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan, yang menetapkan hak-hak berikut ini yang akan diperoleh para korban kejahatan[37]:

1) Hak korban untuk mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme hukum dan memperoleh ganti rugi dengan segera atas kerugian yang dideritanya (Pasal 4).

[36] *Ibid*

[37] C. de Rover, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 208.

2) Hak korban atas penetapan prosedur penyelesaian yang adil, murah dan dapat diterima, baik formal maupun informal untuk memperoleh ganti rugi. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut (Pasal 5).
3) Hak korban untuk diberitahu peranan, lingkup dan waktu yang tepat untuk prosedur tersebut, kemajuan proses pemeriksaan dan putusan atas kasus mereka, khususnya dalam kasus kejahatan berat dan tempat meminta informasi tersebut (Pasal 6a).
4) Hak bahwa pendapat mereka disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap pemeriksaan yang tepat yang mempengaruhi kepentingan mereka (Pasal 6b).
5) Hak untuk diberikan bantuan yang pantas selama proses hukum (Pasal 6c).
6) Hak atas perlindungan privacy mereka, dan tindakan untuk menjamin keamanan mereka dari tekanan dan pembalasan dendam (Pasal 6d).
7) Hak penghindaran atau penangguhan yang tidak perlu dalam pemutusan kasus mereka dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi (Pasal 6e).
8) Hak memperoleh akses kepada mekanisme informal untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penengahan, arbitrase dan peradilan adat (*customary justice*) atau kebiasaan masyarakat adat, harus digunakan apabila tepat

untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi

Membahas masalah ganti kerugian di samping merupakan hak darikorban kejahatan, juga dalam rangka peninjauan yang lebih luas yaitu sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang berpijak dari perspektif korban. Walaupun disadari, bahwa hukum pidana hanya sebagai salah satu sarana di antara sarana lainnya dalam rangka pencegahan atau penanggulangan kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penilitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian doktrinal (normatif) yang memfokuskan penelitiannya pada hukum itu sendiri sebagai kaidah yang berdiri sendiri, yang dapat ditelusuri melalui teks-teks hukum dan statuta-statuta, dengan sedikit (bahkan 'tanpa') referensi terhadap disiplin ilmu lainnya.

Dari hasil kajian tersebut akan menemukan azas atau prinsip- prinsip hukum, aturan hukum sebagai jawaban atas rumusan masalah terutama rumusan masalah keempat yang mengisyaratkan adanya pengembangan model hukum dalam menyelesaikan kekerasan kolektif terhadap orang dengan pelaku yang tidak teridentifikasi. Kecuali dari itu maka dilakukan juga pengkajian terhadap teori-teori hukum dan bahan Pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan tema sentral sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

Sebagai penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto[38], metode pengkajian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum. Konsep hukum yang jelas akan sangat menentukan metode yang tepat dan layak dipakai. Selanjutnya dikatakan, bahwa konsep hukum itu sangat variatif karena hukum adalah suatu realitas sosial budaya yang konstruktif konsepsionalnya tergantung pada paradigmanya.

Pendapat terkait Konsep hukum tersebut apabila dijabarkan lebih lajut, adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas Kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.

[38] Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, (Surabaya: FH Unair, tanpa tahun), hlm.7-9.

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep hukum kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia). Hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai reguralities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa karena konsep hukum itu sangat bervariatif, maka berarti untuk melakukan penelitian diperlukan suatu pendekatan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Digunakannya pendekatan Undang- Undang agar dapat dipahami kandungan filosofis dan azas-azas hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan kolektif. Hal tersebut dimungkinkan dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian atas Tindak Pidana Kekerasan Kolektif terhadap orang dengan pelaku yang tidak teridentifikasi melalui sarana nonpenal, sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:[39]

a. Penelitian *fact finding*, yaitu untuk menemukan fakta hukum secara nyata tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan kolektif

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (UI-PRESS, 2016), hlm. 10.

terhadap orang selama ini;

b. Penelitian *problem finding* serta *problem identification* untuk menemukan sekaligus mengidentifikasi secara jelas letak permasalahan tentang kekerasan kolektif dari sisi aturan-aturan hukum yang mengaturnya, baik aturan hukum materil yang berada di dalam maupun diluar KUHP serta aturan hukum formilnya yakni KUHAP;

c. Penelitian *problem solution*, untuk memberikan solusi dalam mengatasi problem penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang dengan pelaku yang tidak teridentifikasi.

2. Data Penelitian

Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[40]

Penulisan disertasi ini disusun dengan mengambil data sekunder atau data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

[40] Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan-perundang-undangan yang terdiri dari:[41]

1) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7) Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat;
8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

[41] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51

11) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid. B/2008/PN Smg Tanggal 12 Maret 2009;
12) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 15/Pid. B/2013/PN. Jkt. Sel. Tanggal 22 Mei 2013.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel hukum dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.[42] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:
   1) Buku-buku tentang
   2) Jurnal-jurnal tentang
   3) Dokumen/Laporan Hasil Riset yang terkait dengan judul penelitian ini
   4) Prosiding tentang tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang, dan penyelesaian tindak pidana secara nonpenal.

c. Bahan Hukum Tersier adalah yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[43] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:
   1. Kamus Hukum Indonesia
   2. *Black Law Dictionary*

[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langah penting dalam penelitian untuk memperoleh data secara autentik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan dengan cara mengumpukan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dimaksud untuk mencari, mempelajari, menelaah dan menkaji berbagai dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik kriminal.

4. Teknis Analisis Data

Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu Nawawi dan Martini, mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansai penelitian. Hasil pengumpulan data yang berupa data kualitatif tersebut selanjutnya diolah dengan cara memverifikasi validitas data dan mengelompokan data tersebut berdasarkan sumber perolehannya. Pengelompokan data yang dimaksud yaitu dengan menggunakan koding. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur cara berfikir deduktif.

Penalaran Deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar pensesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus dan patokan tertentu.[44] Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme. Yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan. Yang mana kedua pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis minor dan premis mayor. Serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua premis tersebut.

[44] Julia Branner, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2002)

Namun kesimpulan di sini hanya bernilai benar jika kedua premis dan cara yang digunakan juga benar, serta hasilnya juga menunjukkan koherensi data tersebut.[45]

Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Juga didukung oleh pertambahan pengetahuan yang diperoleh manusia, yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan kandungannya, tentunya dengan mengesampingkan hal-hal yang irasional. Adapun penyelesaian masalah secara rasional bermakna adanya tumpuan pada rasio manusia dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Dan paham yang mendasarkan dirinya pada proses tersebut dikenal dengan istilah paham rasionalisme. Metode deduktif dan paham ini saling memiliki keterikatan yang saling mewarnai, karena dalam menyusun logika suatu pengetahuan para ilmuan rasionalis cenderung menggunakan penalaran deduktif.

[45] Maksud koheren di sini adalah konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Lihat: Jujun S. Supriasumantri, Filsafat Ilmu, 55-57.

BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

A. Formulasi Dan Aplikasi Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Saat Ini.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakuk an mengingat perkembangan tindak pidana yang demikian cepat. Substansi kekerasan kolektif melibatkan banyak orang dan tidak jarang terkait erat dengan beberapa delik, misalnya delik penganiayaan, pembunuhan, perusakan rumah, perusakan kendaraan, Penghinaan, pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan dan keselamatan orang lain.

KUHP lebih menitikberatkan perhatiannya terhadap pelaku delik atau pelaku tindak pidana, dan kurang memberikan perhatiannya terhadap korban tindak pidana, baik sebagai korban penganiayaan, korban pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Perhatian terhadap korban menurut BardaNawaiArief,[46] merupakan bagian dari kebijakan perlindungan korban yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

[46] Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebiajakn Hukum Pidana, (*Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 53

Kekerasan kolektif menyebabkan terdapat para pihak yakni para pihak sebagai pelaku tindak pidana, dan para pihak lainnya sebagai korban tindak pidana. Para pelaku tindak pidana baik yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan tindak pidana berupa kerusuhan bahkan disertai dengan kekerasan. Korban tindak pidana, baik yang menderita kerugian harta benda maupun hilangnya nyawa, kurang mendapat perhatian dalam KUHP. Kedudukan dan perlindungan terhadap korban kekerasan kolektif menjadi penting dalam rangka meninjauhubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, penentuan bentuk dan besarnya restitusi dan/atau kompensasi yang akan diterima oleh korban.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

Kekerasan kolektif yang terjadi dengan kekerasan fisik dan berkait dengan berbagai delik atau tindak pidana, apabila menimbulkan korban bagi sejumlah orang karena terjadi saling pukul-memukul, saling menganiaya bahkan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, akan menjadi bagian penting dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka

memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai Penyidik.

Rangkaian kegiatan seperti Penyidikan dan Penyelidikan itu akan menentukan siapa yang dimintakan pertanggungjawaban bila ada korban seperti korban kekerasan kolektif baik luka-lika atau tewas, serta Penyidik melalui tindakan Penyelidikannya akan menentukan tindak pidana atau delik apa yang akan disusun ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menentukan kualifikasi-kualifikasi delik.[47]

Manakala terjadi sejumlah orang menderita karena kekerasan kolektif, maka dalam KUHP terdapat beberapa Pasal terkait dengan kekerasan kolektif diantaranya delik Penganiayaan yakni dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, serta jika menyebabkan matinya atau luka-lukanya karena kealpaan, ditentukan pada Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Proses penyelidikan dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian apabila ada laporan dan pengaduan kejahatan atau seseorang tertangkap oleh polisi. Selanjutnya baru dilakukan proses-proses lanjutan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaaan tempat kejadian perkara (TKP), dan lain-lain. Penyelidikan tersebut kemudian dijadikan Berkas Perkara (BP) yang diserahkan kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian yang tercantum dalam UU No 2 Tahun 2002 pasal 16 ayat 2 penyelidik/penyidik diberikan kewenangan yaitu dapat melakukan tindakan lain jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan

[47] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2007), hlm 58

dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.
Tindakan lain ini adalah lazim disebut dengan tindakan diskresi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari diskresi.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah: a) Laporan polisi/pengaduan; b) Surat perintah tugas; c) Laporan hasil penyelidikan (LHP); d) Surat perintah penyidikan; dan e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

> "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

> "Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan

keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan."

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Persoalannya ialah pada kasus kekerasan kolektif, proses Penyidikan dan Penyelidikan untuk menentukan kualifikasi peran sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan kekerasan, orang yang turut melakukan kekerasan, orang yang sengaja membujuk agar melakukan kekerasan, membantu melakukan kekerasan dan lain sebagainya merupakan hal yang sulit dalam proses Penyidikan maupun Penyelidikan, sehingga dibutuhkan ketekunan dan kecermatannya, agar di ketahui siapa-siapa yang dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi

sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).[48]

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.[49] Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan

[48] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, *Cet II revisi*, (Bandung, Bina Cipta, 1996), hlm 9-10.

[49] Yahya Harahap, *Loc.Cit*

peristiwa itu,sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Perlunya Perumusan kembali ini terkait dengan rumusan atau konsep tentang kekerasan kolektif dalam proses peradilan pidana sangat perlu ada kajian serius. Peran KUHAP dalam menangani tindakan kekerasan secara kolektif dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut berdasarkan peristiwa kekerasan kolektif terus saja bertambah. Dalam pandangan masyarakat secara umum, performa penegakan hukum terhadap para pelaku dan perlindungan kepada masyarakat dari kekerasan kolektif selalu dipertanyakan. Penerapan hukum pidana untuk menghadapi pelaku kekerasan kolektif dalam prakteknya kurang maksimal menyentuh seluruh pelaku tindak kekerasan kolektif. Hal tersebut terjadi karena alasan jumlah pelaku yang banyak, sehingga hukum pidana hanya berlaku kepada sebagian saja mereka yang tertangkap tangan dan yang dianggap sebagai provokator/pemicu langsung di lapangan, sedangkan untuk mengungkap ”dalang” atau aktor intelektualnya, dalam kenyataannya para penegak hukum menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis

Salah satu kendala yang dihadapi dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara spesifik kekerasan secara kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 170, bentuk Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP dan juga Pasal-Pasal lainnya yang menyangkut pengrusakan fasilitas umum, dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal.

Tindak kekerasan kolektif dalam bentuk dengan pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, dimana dalam melakukan perbuatan pidana timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Otomatis dalam beraksipun tidak adanya koordinasi atau instruksi yang jelas dari orang yang dianggap ketua atau pemimpin, dan yang menggerakkan massa tersebut serempak bukan adanya pemimpin tetapi karena kesamaan isu atau permasalahan. Dalam proses pemeriksaan para penegak hukum menemui kesulitan dalam hal membuktikan peranan masing- masing pelaku, baik sikap batin dan peranan fisiknya, sehingga seringkali mengabaikan aturan yang yang ada, misalnya dalam penggunaan Pasal 170 KUHP, yang dalam prakteknya tidak mencantumkan lagi Pasal-Pasal Penyertaan, akibatnya para penegak hukum akan menyamaratakan sanksi yang diberikan kepada semua pelaku, padahal dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif.

Dalam porses peradilan pidana dalam tindak pidana kekerasan kolektif aparat penegakhukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), seperti yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.[50]

[50] Eddy Rifai, Esai : *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di dalam masyarakat, dalam buku : Masinambow, E.K.M., et.al., Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000. hlm 150.

Salah satu ciri dari kekerasan kolektif yaitu spontanitas, kekerasan kolektif dapat meledak dengan tidak dapat terperkirakan (eksplosif). Artinya bahwa ketika kekerasan itu terjadi tidak diawali dengan gejala-gejala wajar atau tahap-tahap umumnya suatu proses kejadian, tetapi pada dasarnya masyarakat mempunyai keinginan untuk berekasi karena adanya faktor pemicu yang mereka anggap sebagai kesempatan. Pada spontanitas eksplosif ini, Kepolisian tindakberkesempatan untuk mencegahnya.

Kekerasan kolektif dalam bentuk Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlau dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, kemudian agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tetap untuk mengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun Prosedur Tetap untuk dijadikan pedoman seluruh anggota Polri.

B. Mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dapat Dipakai Sebagai Sarana Terhadap Kasus Kekerasan Kolektif Yang Pelakunya Tidak Teridentifikasi

Terciptnya suatu suatu penegakan hukum yang efektif pada dasaranya akan bermuara pada suatu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu Keadilan. Penerapan sarana penegakan guna mengatasi tindakan melawan hukum yang sering terjadi di tanah air saat ini adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (kekerasan massa) perlu diperhatikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, ketika

aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapi kejadian tersebut. Akibatnya masyarakat tidak takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya beramai-ramai. Apabila hal seperti ini dibiarkan terus menerus, tentu hal ini akan berakibat buruk bagi citra penegakan hukum di Indonesia.
Lebih jauh lagi, masyarakat akan merasa tidak aman dan akan selalu berada dalam situasi cemas dan ketakutan.

Suatu kejahatan merupakan hasil kerja keras bersama akan tetapi hanya individu saja yang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejahatan terjadi bukan hanya faktor-faktor dari dalam diri pelaku tetapi lebih banyak dipengaruhi dan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar pelaku. Menurut teori kejahatan diperlukan adanya entitas kolektif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Memang dalam pandangan Kantian, manusia merupakan individu yang bermoral dan autonomus, walaupun ia memiliki *free will* untuk menentukan perbuatannya, akan tetapi perbuatannya tersebut tidak lepas dari faktor-faktor ekologi lingkungan dan sosial. Atas kejahatan tersebut, secara politik negara harus menghukum pelaku kejahatan tersebut dengan membuat penilaian normatif sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Politik hukum pidana menganut *the agency conception of responsibility* dimana pelaku harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan (kejahatan) yang dilakukan hal ini berbeda dengan karakter politik kejahatan dimana tanggung jawab kejahatan adalah tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*).

Saat ini hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif. Sanksi lebih ditujukan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi kepada semua

pelaku secara merata sangat tidak mungkin dilakukan. Tentu permasalahan tersebut menuntut dilakukannya suatu antisipasi serta pembaharuan hukum pidana nasional, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat luas.

Entitas Hukum pidana sendiri merupakan *political artifact.* Dimana hukum pidana tidak menaifkan proses politik, apa yang menjadi dalam proses politik tersebut juga menjadi apa yang dipelajari dalam hukum pidana. Negara memiliki fungsi *exercise power* untuk membuat hukuman dan menentukan institusi mana yang berhak untuk menghukum. Akan tetapi hukuman tidak bisa sepenuhnya dibenarkan karena hukum pidana merupakan aturan dari kelompok yang lebih kuat dan menurut Ristroph hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi liberal karena bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan konsensus bersama.

Sebagai Langkah kebijakan penegakan hukum kekerasan kolektif, kiranya perlu dibentuknya peraturan dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang menyangkut penanggulangan kekerasan kolektif guna menunjukkan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaruan undang-undang. Upaya melakukan pembaruan undang-undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan juga disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral* dan *administrative reform.*

Konflik sosial yang dibarengi dengan kekerasan bahkan sampai menimbulkan korban kekerasan serta korban harta benda dan jiwa pada dasarnya juga adalah bentuk kekerasan kolektif, oleh karena keterlibatan banyak orang. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 membuka peluang

dialkukannya pemulihan pasca-konflik menurut Pasal 36 ayat (2), yang meliputi : a. Rekonsiliasi, b. Rehabilitasi, dan c. Rekonstruksi; akan tetapi pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum kepada korban kekerasan kolektif sekaligus memberikan rasa keadilan.[51]

Melalui pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana pada kasus kekerasan kolektif ditentukan sesuai perannya apakah sebagai pelaku tindak pidana seperti penganiayaan bahkan pembunuhan serta perusakan rumah dan lain sebagainya, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban pidana tersebut penting sekali artinya dibandingkan jika hanya ditempuh upaya rekonstruksi, rehabilitasi, atau rekonsiliasi, karena sudah jelas terjadi beberapa tindak pidana pada kasus kekerasan kolektif tersebut. Sedangkan terhadap korban tindak pidana, baik korban luka-luka, korban jiwa maupun korban harta benda membutuhkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan guna memilah-milah pertanggungjawaban pidananya, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa pelaku tindak pidana menjadi bagian penting dalam upaya pertanggungjawaban pidananya.[52]

Melihat tindak pidana kekerasan tersebut dalam sudut pandang sosiologis kiranya, masyarakat selalu mengalami perkembangan sejalan dengan hasil budi daya akalnya. Hal ini berakibat pada perubahan struktur masyarakat dan sistem nilai yang dibangun dan dijalankan dalam kehidupan, Perubahan negatif terjadi deregulasi yang berbentuk penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*)

[51] Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 36
[52] Andi Hamzah dan Rahayu Siti, *Op-cit*, hlm. 97

individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai petunjuknya adalah terdapat hubungan yang erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Pembangunan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dapat berdampak pada berbagai bidang, salah satunya mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang.

Masyarakat memiliki tujuan (goal) dalam kehidupannya yang biasanya diukur oleh harkat, martabat dan harta yang dimiliki. Dalam rangka mencapainya dibutuhkan cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan harus diimplementasikan. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang dalam mencapai tujuannya melalui means yang benar, ada pula yang tidak dibenarkan (*illegitimate means*). Perilaku masyarakat tersebut ada pada *the lower class*. Struktur masyarakat tersebut dalam keadaan anomistis. Individu dalam masyarakat anomistis dihadapkan pada strain (tekanan) ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik- baiknya dalam kesempatan yang terbatas . Konsepsi ini dapat ditetapkan pada kekerasan kolektif .

Secara universal hukum Acara Pidana harus mengakomodir antara keseimbangan dari faktor Hak Asasi Manusia, keadilan dan efisiensi untuk tercapainya tujuan penegakan hukum. Karena jika tidak secara cermat dan dirumuskan dapat berakibat pada ketidakseimbangan terhadap ketiga faktor yang ada, dan akan mengakibatkan terjadinya output yang kontra produktif baik terhadap korban, saksi, tersangka maupun masyarakat secara umum dalam proses penegakan hukum.

Penulis berpendapat bahwasanya implementasi dari KUHAP sebagai sarana yang terhadap kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi dapat dilakukan sangatlah tepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya[53]. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda- tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu, dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipakai sebagai sarana terhadap kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi karena harus memenuhi unsur tindak pidana diantaranya adalah Subyek. Menurut sistem KUHP yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiasp pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa.

Subyek hukum pidana yang menyatakan secara jelas yang menjalani serangkaian proses peradilan mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan persidangan.

Urgensi dalam penerapan sarana penal berkaitan dengan tindak pidana kekerasan kolektif dilihat dimata hukum acara pidana kita, penulis melihat upaya dalam penanggulangan kekerasan kolektif dengan pelaku tidak teridentifikasi masih jauh dari kata optimal, meskipun KUHAP secara eksplitis menjelasankan jjika pelaku tidak

[53] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi. Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka 2000), hlm. 256)

teridentifikasi akan tetapi ini masih bisa dioptimalkan melalui kewenangan dari para penegakhukum.

Melihat dari perkembangan sistem peradilan hukum pidana kita sampai dengan Tahun 2000 sama sekali tidak belum mengakomodir kedudukan tersangka ang tidak teridentifikasi khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif. Serta sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap kedudukan korban dalam hubungan dengan analisis pertanggungjawaban pidananya atau rasionalitas begi pemidanaan. Dan tampak secara jelas dari para akademisi untuk menempatkan kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi usah-usah tersebut belum tercapai hinggamenyentuh pada isu utama tindak pidana, kesalahan serta pemindanaan.

Secara umum kajian yang dilakukan oleh masing-masing pendekatan penghukuman hanya untuk mencari kebenaran, yang terletak pada tiga hal yaitu: menunjukan superiorotas pendekatan maereka mengenai pemberian sanksi atas perbuatan pidana, meperlakukan semua teori lain dengan kecaman yang keras dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi merka dari serangan yang sama. Pertentangan tujuan pemidanaan ini, menurut pandangan dalam ranah akademik sanagat diharapakan dan di dukung, agar kehidupan terus seimbang.

C. Sarana Non Penal Sebagai Sarana Menyelesaikan Kasus Kekerasaan Kolektif Yang Pelakunya Tidak Teridentifikasi

1. Kebijakan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan

sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan :

a) Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
b) Ada keterpaduan antara "*treatment of offenders"* (dengan pidana / tindakan) dan "*treatment of society";*
c) Ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobata simptomatik" dan "penyembuhan/pengobatan kausatif";
d) Ada keterpaduan antara "*treatment of offenders" dan "treatment of the victim";*
e) Ada keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "*structural / functional responsibility";*
f) Ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;
g) Ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal / tradisional; keterpaduan antara "*legal system" dan "exstra-legal system*";
h) Ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("*policy orientedapproach*") dan "pendekatan nilai" (*velue oriented approach").*

Melalaui paradigma yang telah dijelasksan diatas kiranya dalam perkara tindakan kekeran secara kolektif ini proses penegakan melalaui sarana non penal lebih diperhatikan demi nilai kesimbangan yang telah di terknsepkan dalam hukum pidana modern sekarang ini.

Hukum pidana yang berkembang saat ini, ditujukan kepada pendekatan *"Daad-Dader Strafrech"* pada aliran Neoklasik. Dengan paradigma tersebut memberikan penekanan pada individual sentencees, yang pada giliranya

mengembangkan *individual treatment model*, yang pada dasarnya tetap berorientasi pada keadilan *retributive justice*. Dianutnya neoklasik dalam hukum pidana serta sistem peradilan pidana, membawa implikasi pada proses penyelesaian perkara pidana. Dalam hal ini, corak hukum dan sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana disuatu negara. Politik hukum pidana inilah yang menentukan orientasi dan pola fikir aparat penegak hukum, yang mengarahkan upayanya dalam keadilan *retributive.*

Perhatian yang diskriminatif demikian ini jelas menafikan semangat (spirit) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi negara. Terabaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terabaikannya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Kekecewaan atas perlakuan yang tidak adil ini pada sebagian kasus masih ditambah dengan tindakan intimidatif dari pelaku tindak pidana dan kelompoknyaPada sebagian kasus lainnya, kekecewaan atas ketidak-adilan ini menyisakan perasaan dendam dan keinginan untuk melakukan tindakan balas dendam. Kekecewaan pada situasi yang menimpa, perasaan diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan serta keinginan melakukan tindakan balas dendam, jelas merupakan sumber disintegrasi (konflik) dalam kehidupan pribadi dan sosial para korban tindak pidana.

Fenomena yang terjadi kiranya telah memperlihatkan adanya suatu kondisi problematis dalam sistem peradilan pidana nasional, yakni ketidakmampuan sistem peradilan pidana dalam memenuhi rasa keadilan korban tindak pidana. Dalam perkembangan mutakhir terlihat adanya upaya-upaya kearah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Upaya-upaya perbaikan ini telah terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendatipun masih belum memadai. Secara sosiologis, dalam praktik penyelesaian perkara pidana, telah berkembang upaya-upaya ke arah penggunaan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sarana atau instrumen dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang berimbang di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam perkembangan ide konseptualnya, mediasi penal ini dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dalam khasanah budaya masyarakat tradisional, yang kemudian dikemas dalam terminologi kontemporer.

Fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

Sudarto[54] menyatakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*. Pada tatatran Praktik selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan sesuatu yang lazim digunakan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan kolektif terhadap orang. Namun demikian patut dicatat, bahwa produk legislatif yang ada saat ini masih jauh dari kata memadai, dalam hal ini penganiayaan yang ada dalam KUHP.[55]

Penegakan hukum terhadap kejahatan lewat jalur non penal pada hakikatnya lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan lewat jalur non penal pada hakikatnya lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-

[54] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang, 2000, hlm 32

[55] H.L. Packer mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana dengan segala keterbatasannya sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman ancaman dari bahaya. sanksi pidana merupakan „penjamin yang utama/ terbaik" apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Pendapat senada dikemukakan Bassiouni, von liszt, A Print, van hammel dan sarjana-sarjana lainnya. Selengkapnya lihat, Barda Nawawi Arief, 1996, *op.cit.,* hlm. 155-156.

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

2. Sarana Non Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

Upaya dalam pembaharuan hukum pidana dalam rangka proses penegakan hukum sejatinya memberikan memberikan dampak terhadap upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kiranya upaya melakukan penggalian dan pengakajian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana sangatlah penting serta perlu pengambangan lebih lanjut. Barda Nawawi Arief berpendapat, pada dasarnya hal ini merupakan beban dan amanat Nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Disamping itu juga telah menjadi kesepakatan dan kecenderungan internasional, seperti terlihat dalam kongres PBB mengenai *The Preventions of crime and treatment of offenders.*

Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief, sewajarnyalah pendidikan tinggi hukum juga mengembangkan kajian mengenai nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Membangun sistem hukum yang mengambil nilai yang ada dalam masyarakat, maka sekiranya harus dilkukan dengan upaya-upaya penggalian dan pengkajian kearah itu secara sistemik. Upaya atau cara penggalian nilai hukum yang ada di dalam masyarakat

melalui tradisi yurisprudensi dan tradisi akademik/keilmuan.

Pandangan tersebut kiranya perlu pembaharuan hukum dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan nilai yang terdapat dan hidup di masyarakat, demikian halnya dengan pendapat perlu ilmu hukum pidana nasional yang dibangun merefleksikan nilai-nilai sosiologis, politis, praktis dan ideologis, pada hakekatnya sejalan dengan pemikiran hukum kontemporer Aliran Hukum Sosiologis (*Sociiological Jurisptudence)*[56]. Roscue Pound dan Eugen Ehlirch yang merupakan komponen utama aliran pemikiran hukum ini menunjukan thesis bahwa : "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat". Aliran pemikiran hukum ini dengan jelas menegaskan perlunya keseimbangan hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terwujudnya kepastian hukum, serta hukum yang hidup di masyarakat (*Living law)* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranaan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.[57]

Nampaknya pembaharuan penegakan hukum (peradilan) melalui pendekatan kultural-religius tidak banyak dapat diharapkan karena menghadapi hambatan juridis formal. Seolah-olah dalam pandangan dunia praktek, nilai-nilai kultural religius itu baru dapat diwujudkan apabila telah ada pembaharuan substansial (UU/substansi hukum)-nya lebih dulu.

Padahal, pembaharuan (reformasi/rekonstruksi) dapat ditempuh melalui dua jalur, tidak hanya melalui jalur

[56]Lili Rasidi & I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung : Remaja Rosada Karya, 1993,hlm. 83

[57] *Ibid.*

"rekonstruksi substansial/normatif" (lewat jalur legislatif), tetapi juga melalui jalur "pembaharuan/rekonstruksi kultural". Rekonstruksi kultural/budaya hukum pada hakikatnya mencakup rekonstruksi konseptual, rekonstruksi nilai/ide dasar, rekonstruksi pemikiran hukum/juridis (*legal/juridical thinking*) dan pembaharuan/rekonstruksi ilmu. Rekonstruksi kultural yang demikian itu, tentunya dapat dilakukan pada tahap legislasi/formulasi (*law making*) maupun pada tahap aplikasi/judisial (*law enforcement*).

Rekonstruksi kultural di bidang penegakan hukum, lebih tertuju pada pembaharuan ilmu hukumnya (identik dengan pembaharuan konstruksi berfikir hukum), yaitu tidak hanya berorientasi pada konstruksi Ilmu Hukum Positif (warisan Belanda), tetapi mengembangkan "konstruksi berfikir hukum secara integral kontekstual" dengan berorientasi pada nilai-nilai budaya hukum nasional, antara lain[58] dengan pendekatan kultural-religius.

Menurut penulis eksistensi penyelesaian tindak pidaa kekerasan kolektif secara non penal merupakan dimensi yang baik yang perlu dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka upaya non penal kekerasan kolektif akan berkorelasi dengan pencapaian dalam sistem peradilan pidana. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah perkara tersebut serta dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke dalam penyidikan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi penyidik dikarenakan si pelaku tindak pidana tidak diketahui keberadaannya, ini sangat sulit

[58] Dikatakan "*antara lain*" karena pendekatan nilai-nilai budaya hukum nasional (yang identic dengan pen-ekatan budaya hukum Pancasila), terdiri dari pendekatan religius/ber-Ketuhanan, pendekatan humanistic/berkemanusiaan, dan pendekatan kemasyarakatan (nasionalistik/demoraktik-kerakyatan, dan berkeadilan sosial)

unukt memeriksa dan memutus perkara sesuai asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Apakah perkara pidana semacam ini harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola non penal. Pada polarisasi dan mekanisme non penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Jika kita tarik dari sisi filosofisnya, berbagai paham antropologi filsafat memandang hakekat sifat kodrat manusia dari kaca mata yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk individu-sosial dalam berhubungan dengan sesamanya dapat dilihat dari dua aliran atau pandangan, yaitu faham individualis dan faham kolektif. Faham individualisme yang merupakan cikal bakal faham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Nilai tertinggi manusia adalah perkembangan dan kebahagiaan individu. Masyarakat semata-mata merupakan sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya. Tidak masuk akal individu mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan masyarakat.

Faham kolektivitas yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Individu dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara didasarkan pada sifat moral maupun hukum dalam kehidupan bersama senantiasa

diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung kepada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan sifat kodrat manusia tersebut, maka dalam cara manusia memandang dunia, menghayati dirinya sendiri, menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menyadari apa yang menjadi kewajibannya senantiasa dalam hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu tanggung jawab moral pribadi manusia hanya dapat berkembang dalam kerangka hubungannya dengan orang lain sehingga kebebasan moralitasnya senantiasa berhadapan dengan masyarakat.

Dalam asas ini orang dilihat dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Satu sama lain bergantung saling memerlukan, sehingga sama-sama menjadi perhatian sepenuhya dari masing-masing demi untuk terwujudnya dan bertahannya kehidupan bersama. Segala hal diperhatikan dalam asas kerukunan tidak sekedar untuk atau rugi namun juga segala perasaanya dengan sentimennya, cinta, benci, benci, simpati, antipati, yang baik dan yang kurang baik.[59]

Gagasan sarana non penal, jika melihat dari perkembanngan tujuan pemidanan Tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat mendasar dalam pengaturan hukum pidana. Sebab perkembangan peradaban suatu bansga dapat ditentukan secara perlakuan terhadap para pelaku tindak pidana,[60] dan juga korban tindak pidana.

[59] Moh. Koesno, *Catatan-catatan Terhadap Hukum dat Dewasa Ini,* Surabaya: Airlangga University Press, 1979, hlm 44

[60] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Bandung : Mandar MAju, 1995, hlm 90

Apabila tujuan pemidanaaan tidak sekedar memperhatikan masalah pelaku tindak pidana namun juga korban tindak pidana maka perumusan tujuan pidana dalam RUKUHP Indonesia menjadi relevan diperhatikan.

Tujuan pemidanaan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (1) RKUHP 2018 adalah : *Pertama* mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. *Kedua*, memasyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, *ketiga*, menyelesaikan permasalahan yang timbul oleh tindak pidana, kemudian memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. *Keempat*, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[61] Pendapat muladi menyatakan araah dari tujuan pemidanaan dalam RKUHP bersifat universal.

Seperti penjelasan bab sebelumnya bahwa penyusunan tujuan pemidanaan menganut pendangan *Daad-dadeer Stafrecht,* yang tidak lain adalah fasafah pemidanaan yang bersifat neo klasik, yang dianut umumnya oleh negara-negara di Dunia.[62] Perkembangan tujuan pemidanaan tersebut tidak lepas dari teori keseimbanngan "*Mono Dualistik*" Yaitu konsep Pemikiran yang memperhatikan secara seimbang antara dua kepentingan

[61] Penjelasan Palsa 54 ayat (1) RKUHP menjelaskan:"Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting seklai, ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perndang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam Pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psiklogis untuk menghilngkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

[62] *Daad-dadeer Stafrecht* yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (Daad) dan juga segi-segi Subjektifitas dari orang atau pembuat (dader), Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 97.*

pokok yang harus dilindungi dalam hukum pidana,yaitu: Kepentingan Masyarakat atau jika diperluas termasuk Negara di dalamnya selanjutnya disebur *Daad Strafrecht* dan kedua adalah Kepentingan Individu (c.q *Victim maupun Offender*) yang disebut sebagai Daader Strafrecht. Maka Bertolak dari pemikiran di atas kemudian Lahir Konsep Baru: *Daad-Dadeer Strafreecht* atau dalam versi lain *Daad-Stolen-Dadeer Strafreecht.*[63]

Keseimbangan *Mono-Dualistik* secara substansi, melihat antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan yang kemudian hasilnya menjadi kepentingan yang mencakup baik kepentingan individu dalam hal ini korban dan juga kepentingan Individu sebagai pelaku. Unsur dari keseimbangan *Mono-Dualistik* itu sendiri antara unsur / faktor objektif (Perbuatan Lahiriah berupa delik) dan unsur / faktor Subjektif (Orang /Sikap Batin Pelaku Delik). Serta didalamnya terdiri dari sisi kriterinya antara Kepastian Hukum dan keadilan Hukumnya.[64]

Jadi dapat penulis simpulkan manifestasi dari teori *Daad-Dadeer Strafreecht* adalah Menekankan secara seimbang antara aspek pelarangan & pemidanaan terhadap perbuatan jahat seseorang (untuk melindungi kepentingan Korban dan masyarakat atau publik) dan aspek pelaku kejahatan (untuk melindungi kepentingan individualnya dari kesewenangan pemidanaan penguasa atau negara).

Dari gambaran diatas, bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan kolekif dengan sarana non penal, guna meperkuat argumantasi serta analisis dalam penelitian ini, penulis mencoba melaah lebih jauh

[63] M. Abdul Kholiq AF, Meteri Kuliah Pembaharuan,….*Op.cit.*
[64] *Ibid.* hlm.6

dengan dengan menggunakan dasart teori pembangunan Mochar Kusuman Atmaja. Beberapa argumentasi krusial mengapa *Teori Hukum Pembangunan* tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori hukum pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Hal ini merupakan dasara filosofis bagaimana sarana non penal diterapakan dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif melalui pendekatan secara kulturan yang ada dalam masyarakata adat .

Kedua, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup *(way of live)* masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.[65] *Ketiga,* pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan sistem dasar fungsi hukum pidana dilihat dari "sarana pembaharuan masyarakat"*(law as a tool social engeneering)*

[65] Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development,* Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010

dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.[66]

Sistem penegakan hukum pidana kita perlu mengedepanan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hal ini di harapakan, hukum pidana berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" / *"law as a tool of social engeneering"* atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : [67]

> *Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana*

[66] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5

[67] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

3. Gambaran Pendekatan Sarana Non Penal terhadap Penyelesaian Suatu Tindak Pidana.

Pola konflik dan kekerasan yang hampir sama itu disebabkan oleh nuansa keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang menjadi warna kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Artinya bahwa selama kondisi keanekaragaman tersebut, yang dalam banyak hal tentu menjadi kebanggaan bangsa itu, masih ada, maka pola konflik dan kekerasan yang terjadi seringkali diwarnai oleh adanya sentimen suku, agama, ras, kelas, dan politik. Barangkali pada titik inilah, maka pengalaman historis tentang konflik dan kekerasan yang terus berulang di beberapa wilayah Indonesia harus dijadikan bahan evaluasi dalam mencegah dan menyelesaikan kekerasan dan konflik pada masa selanjutnya.

Dengan konseptualisasi kekerasan struktural ini, maka negara dapat dianggap sebagai pelaku utama dan yang paling sering melakukan kekerasan, karena negara menjadi penentu kondisi yang menyebabkan seseorang terhalang dalam mengaktualisasikan diri atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Kekerasan yang bersifat struktural oleh negara tentu akan menimbulkan kekerasan baru yang dilakukan oleh komunitas/masyarakat sebagai reaksi atas kekerasan yang dilakukan oleh negara. Demikianlah konseptualisasi ini menunjukan bahwa kekerasan bisa terjadi pada dua aras, pertama adalah pada aras negara dan kedua adalah pada aras komunitas.

Pada penjelasannya yang lain Galtung kemudian menambahkan satu lagi tipologi kekerasan yaitu (3)

kekerasan budaya. Jadilah konsep teoritis Galtung tentang kekerasan ini membentuk segitiga kekerasan. Kekerasan budaya menurut Galtung adalah ruang budaya, yaitu ruang simbolik keberadaan manusia, sebagaimana dicontohkan dalam agama dan ideologi, seni dan bahasa, ilmu yang dapat dipakai untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural. Simbol partai, kayu salib, bulan sabit, totem, ceramah, nyanyian, cerita, adalah sesuatu yang ada dalam sistem kognisi/pikiran manusia, atau ada dalam ruang simbolik yang dapat menjadi sumber dan melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural.

Pendekatan nilai budaya alam penyelesian tindak pidana merupakan suatu hal yang perlu menjadi gambaran dalam sistem peradilan pidana kedepan. Dalam konteks hukum pidana, peluang diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat dalam penyelesaian perkara hanya mungkin terjadi jika konsepsi hukum pidana sebagai hukum publik di modifikasi.

Modifikasi tersebut di satu sisi dikaitkan dengan segi teoritis serta kenyataan dalam praktik dan di sisi lain dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai budaya masyarakat yang masih berlaku dan dipertahankan. Hukum pidana adalah hukum publik yang "berdimensi privat". Makna privat di sini berkaitan dengan pelanggaran yang ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang disebabkan oleh pembelaan harga diri.

D. Reformulasi Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Melalui Sarana Nonpenal Dalam Perspektif Politik Kriminal

1. Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Dalam Perspektif Politik Kriminal

Tujuan utama dari politik criminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".[68] Sebagai perbandingan di ranah hukum di Eropa terdapat suatu bentuk hukuman dalam bentuk kolektif, yaitu *Collective Punishment*, yang dalam *Black's Law Dictionary* berarti: "*a penalty inflicted on a group of person without regard to individual responsilbilty for the conduct giving rise to penalty*".[69] Namun model penghukuman secara kolektif tersebut pada tahun 1949 pada Konvensi Jenewa sendiri telah dihapus.[70]

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan landasan berpijak terhadap masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana yang menyangkut tindak kekerasan kolektif dan akibatnya, dalam Judicial Revieuw terhadap Pasal 160 KUHP.[71]

Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor: 7/PUU-VII/2009, Mahkamah Kontstitusi memutuskan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 160 KUHP mengandung norma hukum yang hendak memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan pidana,

---

[68] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 204.

[69] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 60.

[70] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Pustaka. Pelajar, Yogyakarta: 2005), hlm. 62.

[71] Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 165.

melindungi penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan kekerasan dan mencegah terjadinya pembangkangan atau ketidaktertiban karena tidak mentaati undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang.[72]

Perbuatan penghasutan yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP bersifat limitatif yaitu harus memuat keempat materi perbuatan berupa:[73] (i) melakukan tindak pidana, (ii) melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, (iii) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau (iv) tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perbuatan penghasutan tidak boleh ditafsirkan secara meluas atau tidak terbatas atau serba meliputi, melainkan hanya yang terkait dengan keempat perbuatan tersebut.

Dalam pandangan Rudi Satrio, Pasal 160 KUHP yang terdapat dalam Buku Kedua Bab V Kejahatan Terhadap ketertiban Umum merupakan kumpulan pasal- pasal yang berisi pemidanaan terhadap setiap tindakan yang apabila dinilai oleh penguasa dapat mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga pasal-pasal *a quo* dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan karena terciptanya tertib umum di masyarakat akan mampu menjamin kelangsungan pemerintahan dari penguasa:[74]

1) Pasal 160 dirumuskan sebagai delik formil yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari penghasutan, sehingga yang terpenting adalah telah terdapat

[72] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 67.

[73] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum. Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 149.

[74] *Ibid.*

rangkaian kalimat yang telah diucapkan oleh seseorang dan bernilai menghasut;

2) Seharusnya Pasal 160 KUHP dirumuskan secara materiil sehingga mengharuskan prinsip kausalitas yang di dalamnya terkandung makna bahwa orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata atas apa yang diucapkannya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu akibat dari apa yang telah dilakukannya;

Apabila Pasal 160 KUHP dinyatakan inkonstitusional, maka tidak ada dasar hukum untuk mencegah orang-orang yang berniat untuk menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Substansi norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP terdiri atas unsur: Pertama, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, kedua, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dan ketiga, tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut, maka dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Oleh karena itu sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan.

Perbuatan yang dilarang dalam delik penghasutan adalah menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan terhadap penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[75]

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum", merupakan satu kesatuan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut telah membentuk satu paradigma bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjiwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum karenan kedua prinsip tersebut saling berjalin berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum.

Bahwa salah satu hak warga negara yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat adalah hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945.[76] Sebagai penjabaran dari prinsip negara hukum, negara juga harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Tetapi sebagai prinsip negara hukum, Pasal 27

[75] *Ibid*, hlm 11.
[76] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat luas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sementara itu, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Meskipun demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan kemungkinan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia berdasarkan alasan-alasan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan. Meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata "menghasut", namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)"[77], atau menurut *Black's Law Dictionary*, dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan "*provocation*" diartikan sebagai, "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*".[78]

[77] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pusataka, 1990), hlm. 392.

[78] Bryan A. Garner . ed. In chief, *Black's Law Dictionary, 7th ed.* (St. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1.262.

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan menghasut harus terjadi di muka
umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan.

Jiwa undang-undang dalam Pasal 160 KUHP Substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan.[79]

Menurut ketentuan pasal tersebut karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang dan karenanya mendapat perlindungan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin banyak terjadi, tidak hanya mengancam ketenteraman, tapi juga di seluruh

[79] Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*.

pelosok tanah air. Salah satu bentuk keterbatasan dan ketidak sempurnaan hukum pidana dari segi substansinya, misalnya dalam proses pemeriksaan terhadap tindak kekerasan kolektif yang telah terjadi, sebagai landasan legalitas kepolisian biasanya menggunakan Pasal 170 KUHP. Artinya, dalam sistem hukum pidana kita tidak mengenal adanya pertanggungjawaban kolektif, yang ada adalah tanggung jawab perorangan.

Dalam kekerasan kolektif dengan pelaku lebih dari satu orang, tentunya pertanggungjawabannya akan sulit. Menurut Nitibaskara bahwa pasal 170 KUHP penggunaan pasal tersebut kurang tepat sebab mengindikasikan perbuatan seseorang secara individual saja dan hendaknya perlu dilakukan dekriminalisasi atau diganti dengan pasal yang bisa dipertanggungjawabkan perilaku secara kolektif.[80]

Solusinya dalam rumusan RUU KUHP dalam Pasal 21, 22 dan khususnya pada Pasal 306 Paragraf 5 tentang melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum, dalam rumusan pasal tersebut lebih lengkap unsur-unsurnya yang dirumuskan sebagai berikut:

1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
   a) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika

[80] Artikel Kompas, Edisi 18 Desember 1999.

kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cidera pada badan orang;

b) Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau

c) Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.

3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Meskipun Pasal di atas secara ideal dapat menampung kepentingan hukum pidana, namun entah kapan RUU KUHP dapat direalisasikan sebagai undang-undang yang riil. Keterbatasan aturan yang ada mengenai tindak kekerasan secara kolektif tidaklah tepat kemudian dijadikan sebagai kambing hitam lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan menyeluruh melainkan hanya sekedar pengobatan sementara saja dan dengan pengobatan berupa "sanksi pidana" ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada

kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.[81] Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).[82]

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada asasnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.[83]

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang ("konsep pemidanaan individual/personal") lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of effenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat, yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya.[84]

Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.[85]

---

[81] *Ibid.,* Hlm. 29.

[82] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 30.

[83] *Ibid.*, hlm. 37.

[84] Lilik Mulyadi, *Op.Cit*., hlm. 76.

[85] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan..., Op.Cit*., hlm. 42-54.

Dalam seminar dengan tema "Pembaharuan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara", Mardjono Reksodiputro mengajukan 3 konsep sebagai arah hukum pidana dalam RUU KUHP, yaitu:[393]

1) Hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan dan menegakkan kembali nilai-nilai dasar (fundamental social value) perilaku hidup bermasyarakat (dalam Negara kesatuan republic Indonesia, yang dijiwai falsafah ideologi negara Pancasila);
2) Hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan
3) Hukum pidana (yang telah dipergunakan kedua pembatasannya) harus diterapkan seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlunya juga perlindungan terhadap kolektifitas dalam masyarakat modern.

Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemasyarakatan, membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari subsistem maupun diluar sistem peradilan pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi dan politik.[86] Pada kasus-kasus perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif pada penegakan hukumnya ataukah harus dengan menggunakan hukum pidanakah atau tidak, ataukah karena

[86] La Patra J.W., *Analyzing of Criminal Justice System*, (Lexington Books, 1978), hlm. 86

kasus pidana jadi wajib ditegakkan dengan hukum pidana juga. Padahal realita yang terjadi menunjukkan bahwa hukum pidana sendiri tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi ruang lingkupnya atau kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahan yang khususnya perbuatan pidana yang dilakukan secara massal.

2. Kendala Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

Membicarakan penegakan hukum dalam tindakan kekerasan kolektif, pasti akan selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.[87]

Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa, "pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh

[87] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung :Sinar Baru, 2009, hlm. 11

masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri"[88]

Dalam tindakan kekerasan secara kolektif, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 orang yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus.

Masyarakat memilik kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dimaksid, dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat[89]. Bagi hukum yang penting untuk diperhatikan adalah penggunaan kekuatan sosial yang merugikan Negara dan masyarakat. Dalam kajian sosiologi, ada yang dinamakan sebagai kekuatan massa sebagai kekuatan sosial. Bila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja, mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum padanya. Kekuatan penegakhukum lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi, bila yang melanggar hukum itu suatu "massa", dalam arti banyak orang yang bersamasama berbuat sesuatu melanggar hukum maka kekuatan penegak hukum mungkin sekali tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya.

[88] Baharuddin Lopa, Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 126

[89] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). hlm. 33.

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah sebagai *social control* atas *social forces*, sebab integrasi dan keteraturan dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh adanya hukum, akan tetapi justru mungkin karena adanya jenis-jenis pengendalian sosial diluar hukum, seperti kaidah-kaidah kesusilaan, sopan santun dan seterusnya.

Pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul.[90] Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari segi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.

Berbagai tindakan kekerasan kolektif menjadi fenomena yang kini tampak di berbagai tempat di tanah air, hanya ditanggapi dengan penanganan secara parsial dan sempit oleh penguasa dan aparat penegak hukum, serta mengabaikan "akar masalah"nya sendiri. Padahal mesti disadari, perilaku kekerasan kolektif lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif, baik secara struktural maupun situasional.

Menghadapi peristiwa kekerasan kolektif, penegak hukum dibekali rambu- rambu hukum yang telah ada, namum dalam prektek justru tidak berdaya. Hal tersebut karena doktrin hukum secara umum tidak dibekali Kemampuan untuk meramalkan atau menjelaskan kasus-kasus kekerasan kolektif. Memang disatu pihak penanganan situasional dibutuhkan, misalnya diharapkan tindakan yang tegas dan professional oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku kekerasan secara kolektif, namun dipihak lain

[90] *Ibid*

penanganan secara mendasar pada akar masalahnya juga harus ditangani agar efeknya tidak menyebar.

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kekerasan secara kolektif dalam masyarakat, Soerjono Soekanto menyarankan dengan terlebih dahulu melihat pada faktor-faktor penyebabnya, kemudian ditelaah dengan meninjau :[91]

1) "*Raw Input*", yaitu latar belakang keluarga, suku, agama, dan seterusnya.
2) "*Instrumental Input*", yaitu tempat belajar(sekolah).
3) "*Environmental Input*" yaitu lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Kemudian dengan mempelajari kejadian-kejadian pada masa lalu, mungkin merupakan cara terbaik untuk dijadikan bahan pertimbangan. Tindakan kekerasan kolektif yang pernah terjadi seharusnya menjadi pengalaman berharga sebagai suatu proses pembelajaran kita sebagai suatu bangsa.

3. Reformulasi Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Melalui Sarana Non-Penal

Sejak terjadinya kekerasan kolektif, perdebatan mengenai cara terbaik bagi penanganan kekerasan kolektif untuk mencari jalan keluar terus dilakukan, untuk melakukan perlindungan terhadap korban maka perlunya pemikiran hukum demi rasa kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan pelaku yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan

[91] Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 302

alternatif lain yang dianggap lebih baik yaitu melalui sarana non penal.

Non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventife* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan yaitu berupa penganiayaan, terhadap korban berupa pemukulan, pengeroyokan dan apabila ada korban mencoba melawan tidak segan-segan pelaku membunuh korban. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap apabila suatu tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan, dari uraian diatas secara ringkas dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana: a. Subyek b. Kesalahan c. Bersifat melawan hukum d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur subyeknya).

Tindak pidana kekerasan kolektif yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan kolektif perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Masalah penahanan terhadap pelaku kekerasan kolektif juga belum menyelesaikan permasalahan padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proses hukum pelaku kekerasan kolektif.

Pemberantasan kekerasan kolektif, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana kekerasan kolektif, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya Indonesia akan dapat menjadi tempat subur perkembangnya kekerasan kolektif baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing.

Program *criminal policy* ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Eksistensi *non penal policy* sebagai kebijakan paling strategis dalam politik kriminal tersebut pernah ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa "*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*".[92]

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa "*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".[93] Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun1990 menyatakan bahwa "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*"[94] Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa "*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and just ice policies*".[95]

Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi bahwa, "*Crime prevention strategies should be based*

---

[92] *Crime Trends and Crime Prevention Strategies*, *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* 1980, hlm.5.

[93] *Crime Prevention in the Context of Development , Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*

[94] *Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development*, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990, hlm.2.

[95] *Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century*, *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000*, hlm 59.

upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime".[96]

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa "*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".[97] Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun1990 menyatakan bahwa "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*".[98]

Penanganan kekerasan kolektif tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil.

Dalam pelaksanaan upaya non penal dalam penanganan kekerasan kolektif tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius,

---

[96] *Crime Trends and Crime Prevention Strategies*," *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980*, hlm.5

[97] *Crime Prevention in the Context of Development, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985*, hlm. 94

[98] *Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime an d the Treatment of Offenders 1990*, hlm.2

misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun. Oleh karena dasar pemikiran diatas, maka dirasa perlunya reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif, dalam bentuk apapun pelaku kekerasan kolektif berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses non penal, dalam hal ini apabila timbul suatu pemikiran tentang, bagaimana keadilan yang didapatkan korban.

Sarana nonpenal bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari sistem peradilan pidana agar dapat menghindari hukuman pidana penjara, dan apabila ditemukan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak ini maka akan lebih baik tentunya dengan pembayaran konpensasi yang bisa lebih bermanfaat untuk korban, dari pada pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara. Proses peradilan pidana kekerasan kolektif dilanjutkan apabila: Proses non penal tidak menghasilkan kesepakatan dan Kesepakatan non penal tidak dilaksanakan.

Sistem peradilan nonpenal mempunyai arti menghindari penggunaan sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum, dan tujuan lainnya adalah, harus memperhatikan prinsip proposionalitas yang berarti karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukumnya, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan pribadinya.

Sistem peradilan pidana merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan terakhir dan dalam masa yang minimum serta terbatas pada kasus yang luar biasa. Oleh kerena itu Negara sudah seharusnya menjadi pelindung utama sekaligus menjamin terlindunginya hak asasi manusi dari segala bentuk diskriminasi. Dalam penangkapan,

penahanan atau penghukuman pelaku kekerasan kolektif.

Dari beberapa penjelasan diatas, inilah yang menjadi urgensi reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik kriminal, dimana seharusnya terdapat pemikiran bahwa dalam hal pelaku tindak kekerasan yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan sarana nonpenal tanpa memperhatikan ancaman pidananya, dan tidak satupun pelaku yang bisa ditahan apabila sarana nonpenal belum diupayakan ini sangat tepat karena sarana nonpenal.

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya kekerasan kolektif juga terkait erat dengan budaya dan keawaman pelakunya. Selain itu, konsepsi kebijakan penegakan kekerasan kolektif, sepatutnya dilakukan secara integral. Pendekatan demikian mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kekerasan kolektif harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menangulangi aliran sesat adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia.

4. Reformulasi Sistem Peradilan Tindak Kekerasan Kolektif Terhadap Orang Melalui Upaya Non-Penal

Kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban tindak pidana memunculkan tuntutan masyarakat terhadap keadilan, salah satu tuntutan itu adalah menghendaki adanya perhatian dan perlakuan yang

seimbang antara korban dan pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana. Kendati kerusuhan dan kekerasan kolektif akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat dan banyak menimbulkan kerugian bagi korban, namun di sisi lain belum ada instrumen perlindungan hukum terhadap korban kekerasan kolektif khususnya ganti rugi akibat menjadi sasaran kekerasan kolektif oleh para perusuh.[99]

Permasalahan ini penting mengingat kerusuhan dan kekerasan kolektif sering terjadi kendatipun aparat keamanan sudah sejak dini mengantisipasinya bahkan sampai sekarang masih belum ada pelaku utama kekerasan kolektif yang dihadapkan ke meja hijau akibat ulahnya, dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian berupa restitusi dan ataupun kompensasi kepada korban. Untuk maksud tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio- legal*) sebagai pendekatan utama di samping yuridis komparatif sebagai penunjang yang disilangkan dengan nilai-nilai dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan kolektif.

Dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap kepentingan korban dapat dikategorikan dalam dua ruang lingkup, yaitu :

1) Perlindungan korban secara tidak langsung. Yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum masyarakat.
2) Perlindungan korban secara langsung Yaitu perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan dan kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan.

[99] *Ibid*

Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang- undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut;

a. Sejauh mana ketetapan atau ketentuan dalam hukum pidana yang digunakan saat ini perlu digantikan atau diperbaharui;
b. Perbuatan apa yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu tindak pidana;
c. Dengan cara seperti apa, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan dalam hukum pidana harus diterapkan.

Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukuman pidana yang terdiri dari: Pertama: peraturan hukum pidana dan sanksinya, kedua: suatu prosedur hukum pidana, ketiga : suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal, sebenarnya hal ini merupakan bagian dari politik sosial yang lebih luas, oleh karenanya penggunaan hukum pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan harus memperhatikan kaitannya secara intergral antara politik criminal dan politik social, dan integritas antara sarana penal dan non penal.didalam formulasi kebijakan hukum pidana didapatkan dua masalah utama yang harus dirumuskan, yaitu ; (a) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak

pidana, (b) sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada sipelanggar.

Penggunaan Teori kebijakan hukum pidana pada tahap reformulasi untuk merumuskan kembali KUHP terkait dengan kekerasan kolektif, karena saat ini banyak kasus kekerasan kolektif banyak yang lepas dari sanksi hukum sehingga sangat merugikan korban. Hal ini tentu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum.

Penggunaan tahap reformulasi ini bertujuan mewujudkan kembali apa-apa yang menjadi hak-hak korban dan juga pelaku dalam proses peradilan pidana yang hanya terbatas pada ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Reformulasi yang dibuat pada dasarnya ingin tindak pidana kekerasan kolektif dapat diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui upaya non penal sebelum dilakukan proses peradilan pidana formal.

Dan diharapkan, tidak ada lagi diskriminasi terhadap pembatasan penerapan yang termasuk sebagai syarat pelaksanaan upaya non penal karena hukum itu melayani/melindungi semua orang tanpa diskriminasi. Selain itu upaya non penal juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumberdaya masyarakat. Upaya non penal memberikan keadilan kepada pelaku kekerasan yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Jadi untuk mendapatkan bentuk yang ideal terhadap proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif yakni dengan mereformulasi KUHP dengan memasukan segala jenis tindak pidana kekerasan kolektif diupayakan terlebih dulu melalui upaya nonpenal dimasukan dalam sistem peradilan formal, namun apabila dengan diupayakannya upaya nonpenal tetapi belum juga menemukan kesepakatan dalam penyelesaian perkara antara pihak korban dan pelaku maka Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Kolektif dilanjutkan dalam hal Upaya non penal tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan Upaya non penal tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu aturan mengenai non penal ini harus benar-benar mengutamakan kepentingan korban. Jika aturannya sudah dapat menjamin kepentingan korban, penyidik (kepolisian) dapat lebih mudah untuk melakukan upaya non penal.

Upaya diluar hukum yang dilakukan guna menanggulangi kekerasan kolektif dilakukan melalui pendekatan kebijakan non penal yang dapat sekaligus tepat dipergunakan Pengembangan Identitas Sosial. Fanatisme merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan kolektif secara langsung menyebabkan terjadinya kekerasan, hal ini dikarenakan fanatisme akan memunculkan prasangka-prasangka sosial dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok, seperti *ethnosentrisme, stereotipe* dan konflik antar kelompok. Untuk itu diperlukan cara yang komprehensif oleh kepolisian guna menanggulangi fanatisme yang berlebihan oleh kelompok perguruan terhadap perguruannya.

5. Upaya Non-Penal Sebagai Sarana Penyelesaian Kasus Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

Masyarakat akan menanggapi gejala kekerasan kolektif yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisir, atau yang sering disebut kebijakan kriminal. Kebijakan penegakan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal sebagai berikut:

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat massa media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[100]

Dengan demikian melihat pandangan diatas, maka upaya penegakan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur penal dan non penal. Butir b dan c G. P Hoefnagels diatas merupakan sarana non penal dalam nenanggulangi kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi.

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya kekerasan kolektif secara langsung yaitu adanya fanatisme yang kuat terhadap kelompoknya dan adanya dominasi wilayah atau kekuasaan, maka dalam penegakan hukum pidana tidak bisa secara parsial dibebankan pada hukum pidana semata. Hal itu dikarenakan hukum pidana tidak bisa menyentuh pada

[100] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai... Op.Cit.*, hlm 45

kedua faktor diatas. Maka dari itu diperlukan pengobatan secara kausatif guna menyembuhkan kedua faktor tersebut dan faktor secara tidak langsung.

Upaya yang nyata penegakan kejahatan kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi yaitu harus ditempuh dengan sarana penal dan non penal. Pencegahan dan penaggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana "penal" dan "nonpenal"[101]. Pendekatan integral adalah keterpaduan antara penal dalam tataran penal aplikatif oleh sistem peradilan pidana dalam menangani perkara kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi dengan non penal yaitu upaya diluar hukum pidana yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perkara kekerasan kolektif.

Dalam menanggulangi kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi dengan dimotori kepolisian melakukan pencegahan dengan mengadakan MOU dengan masyarakat, para ketua organisasi massa, dan pengurus organisasi massa guna menjaga keamanan setabilitas nasional yang intinya masing- masing kelompok masyarakat bisa membantu aparat kepolisian maupun TNI dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kebijakan non penal merupakan upaya diluar hukum pidana guna menanggulangi suatu kejahatan, dalam disertasi ini adalah mengenai kekerasan kolektif. Upaya diluar hukum yang dilakukan guna menanggulangi kekerasan kolektif dengan menekan adanya dominasi wilayah.

Berikut diuraikan pendekatan kebijakan non penal dalam menanggulangi kekerasan kolektif yang tepat:

[101] *Ibid.* hlm 78

1) Pengembangan Identitas Sosial

Fanatisme merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan kolektif secara langsung menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif, maka dari itu diperlukan langkah komperhensip guna menanggulangi hal tersebut, berikut akan diuraikan langkah penegakan hukum. Fanatisme terhadap kelompoknya merupakan faktor secara langsung penyebab terjadinya kekerasan kolektif, hal ini dikarenakan fanatisme akan memunculkan prasangka-prasangka sosial dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok, seperti etnosentrisme, stereoip dan konflik antar pendukung. Maka dari itu diperlukan cara yang komperhensip diperlukan oleh kepolisian guna menanggulangi fanatisme yang berlebihan oleh kelompok massa.

Fanatisme yang berlebihan merupakan proses indetitas sosial yang mana individu mengalami katagorisasi diri yang terlalu kuat. Maka adalah wajar upaya yang dapat dan sekaligus tepat dipergunakan dalam penegakan hukum kekerasan kolektif dapat ditempuh dengan defanatisme, dimana dalam prespektif identitas sosial, ada beberapa model pengembangan identitas sosial yang dianggap sesuai dengan tujuan tersebut yaitu model Perbedaan Mutual dan Persilangan Katagori.

Dalam prespektif identitas sosial yang dianggap sesuai dengan kondisi tersebut adalah model perbedaan mutual dan persilangan katagori. Perbedaan Mutual. Pengembangan identitas sosial model perbedaan mutual ini melihat bahwa kemajemukan kelompok tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik sosial,

melainkan sebagai potensi untuk menciptakan perdamaian. Artinya adalah eksisitensi kelompok bisa dimanfatkan yang lebih positif dengan cara tetap memelihara identitas masing-masing dan hal-hal positif yang terkait dengan tanpa perlu melakukan rekategorisasi di antara mereka. Model ini akan berhasil ketika adanya pengakuan terhadap eksistensi kelompok lain, artinya semua kelompok dianggap ada dan setara. Pengakuan eksistensi dipergunakan untuk membangun kerjasama-kerjasam antar kelompok.

2) Persilangan Kategori.

Model kedua ini tidak bisa diepaskan dari keberhasilan dari model perbedaan mutual. Dimana tujuan dari model ini adalah memperkuat hubungan antar individu atau kelompok.Artinya adalah kedua model saling keterkaitan, dimana model pertama lebih menitikberatkan pada adanya kerjasama antar kelompok, Diawali dengan menumbuhkan kesetaraan antar kelompok dengan prinsip keadilan dan toleransi.Kemudaian model berikutnya dipergunakan untuk memperkuat hubungan antar individu atau kelompok. Perlu digarisbawahi bahwa penyebab terjadinya fanatisme yang berlebihan (*ingroup favoritism*) dikarenakan individu memberi penilaian terlalu positif terhadap kelompoknya, dimana dalam sikapt ersebut mengakibatkan mudah memicu lahirnya agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*).

Secara empiris juga terbukti bahwa persilangan kategori dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi

sosial[102]. Persilangan katagori akan berhasil syaratnya ketika individu-individu yang terlibat dalam hubungan antarkelompok harus bersedia saling membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan bagi diadopsinya katagori-katagori identitas yang dimiliki oleh kelompok lain serta memaksimalkan peran lembaga. Saling terintegrasi dimana model pertama lebih pada tatanan melatih kekompakan antar kelompok dan saling mengenal, sedangkan model kedua lebih pada tatanan memperkuat hubungan sosial baik ditingkat hubungan antar individu maupun antar kelompok. Keberhasilan kedua model diatas akan menghapuskan fanatisme yang berlebihan dalam kelompoknya.

Oleh karena itu dimasa yang akan datang, model pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama merupakan suatu tawaran yang patut diperhitungkan dalam rangka menanggulangi kekerasan kolektif yang disebabkan karena adanya penguasaan wilayah.

3) Penyehatan Kondisi Sosial

Kejahatan tidak bisa lepas dari lingkungan atau kondisi sosial yangmempengaruhinya, orang akan melakukan kejahatan karena desakan lingkungan. Pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum jangan terfokus semata-mata hanya untuk menertipkan masyarakat melainkan juga bisa memberi ketentraman bagi masyarakat. Meningkatkan ketentraman dalam masyarakat juga merupakan bentuk pencegahan dalam penegakan hukum, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dasar misalnya terpenuhinya taraf kehidupan

[102] *Ibid*

yang layak, perekonomian yang baik kesehatan yang baik dan pengetahuan yang baik akan sangat membantu menciptakan lingkungan sosial yang sehat jauh dari kejahatan. Peran pemerintah guna menciptakan lingkungan yang sehat sangatlah diperlukan guna menghapus faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

6. Upaya Non-Penal Dalam Perumusan Rancangan KUHAP Mendatang

Dalam upaya Mereformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan kolektif ini, kiranya penulis memberikan dasar secara filosofis dari berbagai pendekatan sebagai pijakan dalam memeberikan gagasan upaya Non-Penal tersebut. Latar belakang yang sangat yuridis filosofis dalam gagasan ini, kiranya paradigma religious dalam sila ke-1 dari dasar Negara republik Indonesia "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dapat di jadikan dasar filosofis dari didopsinya nilai-nilai agama sebagai bahan pembaharuan hukum pidana Nasioanal.[103]

Pancasila sebagai *Staats fundamentalnorm*, dengan membawa prinsip kekeluargaan, sangat memperngaruhi cara berfikir baik masyarakat yang tinggal baik di suku, budaya dan Agama itu sendiri. Gambaran prinsip kekeluargaan dalam Pancasila akan menyadarkan kita bahwa masyarakat sangat menjaga realitas keadilan serta nilai religious sebagai wadah penggambaran Pancasila dalam nilai kerohanian[104], aestetis yang mengakui nilai

[103] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dama Perspektif Kajian Perbandingan,* Cet 2 , Bandung , Citra Aditya Baktii, 2011, hlm 4

[104] Kerohanian dalam hal ini bermaksud, segala sesuatu yang berguba bagi wujud nilai roni manusia. Dengan membedakan 4 (empat) macam yaitu Nilai Kebenaran, Nilai Keindahan, Nilai Kebaikan, dan Nilai Religious. Dalam Noor Bakry, *Pancasila Yuridis Negara,* Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 134

material dan vital sebagai simbol keharmonisan antar sesama. nilai tersebut sangat menjiwai sila-sila kamanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Falsafah Pancasila tersebut diuraikan diatas, dapat menjadi sumber nilai gagasan non penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan kolektif, di berlakukan sebagai salah satu upaya menuju nilai kemaslahatan yang arif dengan mementingkan kedua belah pihak. Kebutuhan hak dan kewajiban yang berimbang menjadi jalan penyelesaian secara *win-win solutions*. Khususnya dalam sitem peradilan pidana sendiri, semangat kekeluargaan dan musyawarah menjadi upaya penyelesaian tindak pidana yang ada didalam masyarakat. sisi kekeluargaan yang kental yang dianut oleh bangsa ini, membuat seseorang yang melakukan tindak pidana dengan korbannya tidak mengahadapi secra sendiri, namun ada keterlibatan masyarakat lainnya serta keluarga. Mediasi pidana layak mendapatkan tempat yang baik dalam upaya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan kekeluargaan yang bemusyawarah.

Serta Amandeman ke-4 Undang-udnag Dasar 1945 mengenai pegakuan eksistensi kebebasan beragama. Ditambah Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Amandeman ke-4 UUD 1945, dimana setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yan sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka berdasarkan pertimbangan ini, diakuinya berbagai prinsip hukum berbasis agama Islam sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan hak konstitusional dan hak

sejarah bagi para pemeluk ajaran agama Islam di Indonesia.[105]

Sebagai wujud dari pembahasan di atas, adopsi nilai hukum Pidana Islam terhadap pembaharuan hukum pidana mempunyai beberapa asas, yang diharapkan berkontribusikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, sebagai berikut:

1. Asas Keadilan
   Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
2. Asas Manfaat
   Surat Al Maidah ayat 119 menjelasakan Inilah saat (hari) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan merekapun ridha kepadaNya. Itulah kemenangan yang Agung.
3. Asas Keseimbangan
   Asas keseimbangan berdasarkan surat Al Baqarah ayat 178, 179, SuratAn Nisa‟ ayat 92 dan 93.

[105] Muhammmad Abdul Kholiq, "*kebijakan Adopsi Nilai Agama (Islam) dalam pembaharuan Hukum pidana*". Bahan Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana pascasarjana Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015

4. Asas Legalitas (*The Principle of Legality*)
   Pada dasarnya semua mukallaf itu bebas melakukan perbuatan apa saja dalam hubungannya dengan sesama, selama tidak ada hukum yang melarang. Di dalam ilmu Ushul Fiqh para ulama telah membuat kaidah yang menyatakan "asal segala sesuatu itu adalah dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan".
5. Asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain
   Surat Al Isra" ayat 15, bahwa "Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
6. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
   Setiap orang dianggap tidak melakukan kejahatan, kecuali dibuktikan kesalahannya itu tanpa keraguan. Dan jika tanpa bukti atau ada keraguan yang beralasan, maka seseorang tertuduh itu harus dibebaskan demi hukum.
7. Asas Tidak Sahnya hukuman karena keraguan
   Syariat Islam menetapkan bahwa seseorang itu harus diyakini telah melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, jika ada keraguan dalam perbuatan yang dilakukannya, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan.
8. Asas tidak berlaku surut (Non Retroaktif / *Atsar Raj"i*)
   Peraturan pidana dalam hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannyadan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Hal in lebih lanjut dijelaskan dalam Al-Qur'an sebegai beriku : Surat An-Nisa" ayat 22:

Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawin oleh ayahmu kecuali apa yang terjadi di masa yang lalu, Surat An-Nisa‟ Ayat 23: *Dan diharamkan bagimu untuk menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lalu*. Dan Surat Al Maidah ayat 38: *Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, hendaklah dipotong tangan keduanya.... Pengecualian dari prinsip tidak berlaku surut: a. Pada jarimah yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum, yaitu untuk jarimah Qadzaf dan Hirabahb. Dalam keadaan yang menguntungkan bagi tersangka*

9. Asas Pemberian Maaf

Dalam hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam jarimah pembunuhan. Dalam pembunuhan terkandung hak Allah sekaligus terkandung pula hak insani. Dalam tindak pidana pembunuhan sengaja seperti yang ditentukan dalam Surat Al Baqarah ayat 178, dan pembunuhan tidak sengaja seperti yang diatur dalam surat An Nisa‟ ayat 92.

Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam surat Al Imran ayat 134 ditentukan bahwa Allah menyukai orang yang memaafkan kesalahan orang lain.

1) Allah memerintahkan agar kita memaafkan kesalahan orang lain, juga diatur dalam surat Al Baqarah ayat 109
2) Surat Ali Imran ayat 134 dan 159, Allah memerintahkan agar kita memaafkan, memohonkan ampun bagi orang lain yang bersalah, dan bermusyawaraha dalam menyelesaikan urusan

3) Surat An-Nisa‟ ayat 149, Allah menyatakan agar kita memaafkan orang yang melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
4) Surat Al Maidah ayat 13, Allah menyatakan agar kita memaafkan kesalahan orang yang melanggar janji.
5) Surat Al-Araf ayat 199, Allah memerintahkan kita agar kita menjadi orang pemaaf, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh sebagai dasar-dasar *al akhlakul-karimah.*
6) Surat An-Nur ayat 22, Allah memerintahkan agar kita memaafkan agar kita memaafkan dan berlapang dada.

10. Asas Musyawarah

Dalam proses memaafkan kesalahan orang lain, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, terkandung pula asas musyawarah. Asas musyawarah, diantaranya berdasarkan surat Al Imran ayat 159:

Kiranya fungsi agama Islam sebagai upaya mengapopsi nilai-nilai hukum pidana Islam dapat mengakomodir dalam reformulasi penyelesaian tindak pidana kekerasan kolektif dimasa yang akan datang, D Hendropuspito [106]. Mengajukan adanya lima fungsi agama yaitu fungsi edukasi, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Agama berfungsi memberikan bimbingan dan pengajaran yang otoritatif, bahkan mengenai

[106] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Yoyakarta: Kanisius, 1989, hlm 40-55

hal-hal yang sakral tidak dapat salah, ini merupakan fungsi edukatif dari agama. Fungsi penyelamatan berkaitan dengan agama memberikan jaminan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun sesudah mati yang dibutuhkan manusia menurut nalurinya.

Gagasan upaya non-penal sebagai langkah institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana kekerasan kolektif perlu di rumusakan, seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif dan Hukum Islam sendiri telah memberidka dasara serta gambaran yang jelas dalam upaya non penal atau pemaafan dalam tidak pidana tersebut, Diserukannya wacana pembaharuan hukum pidana dengan basis nilai-nilai secara rasional serta bersifat reorientasi dan reevaluasi, memiliki unsur kemanfaatan yang dalam jika kita lihat dari sudut padang hukum pidana Islam. Islam sendiri memiliki dasar yang kuat yang berlandasan pada asas kemanfaatan atau "*dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbi al-mashalih"* (menolak kerusakan dan mengutamakan kemanfaatan). Asas ini mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi sarana non penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.[107] Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian

[107] Barda Nawawi Arief, *Sarana non penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadila*(Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4-5.

melalui mekanisme adat Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya.

Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum Pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) dan Hukum Pidana Formal (*Formeel Strafrecht/ Strafprocesrecht*).[108]

7. Eksistensi Kearifan Lokal Sebagai Dasar Penyelesaian Non-Penal.

Ada beberapa contoh yang penulis ambil, guna menggambarkan bagaimana sarana non penal diterapakan oleh masyarkata adat dalam penyelesaian suatu perkara.

1. *Pela* dan *gandong* di Ambon

Secara filosofi, *pela* bukan sekedar ber-hubungan yang dimaknai sebagai ikatan *geneo- logis.* Namun lebih dari pada itu merupakan *ikatan sosial* yang melintasi batas-batas kesukuan maupun agama (Islam atau Kristen) dari tiap- tiap desa/negeri yang ber*Pela.* Lokollo mengatakan *Pela-gandong* ialah perserikatan antara satu negeri di pulau-pulau *Ambon-Lease* dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Seram. Perserikatan didasarkan pada hubungan persaudaraan sekandung sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada

[108]Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 1.

perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu.

Dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai: 1. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai; 2. Penyelesaian secara damai ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat; 3. Hasil musyawarah mufakat ini mengikat para pihak.

Para pengkaji kekerasan menemukan akar pertikaian antara penduduk asli tradisional sepulau Ambon yang beragama Kristen dengan penduduk pendatang yang muslim, hal ni didasarkan pada hubungan kekerabatan yang setara dengan persaudaraan sekandung yang diatur dalam perjanjian lisan maupun tertulis yang sakral. Persekutuan *pela* dilakukan secara sakral dengan mengangkat sumpah yang dikuti makan bersama atau *patita.*

2. **Masyarakat Suku Dayak Meratus di Loksado**,

Dalam masyrakat adat sukus Dayak Banjar, ditemukan sebuah simbol budaya perdamaian yang dapat menjadi alat perdamaian antara Orang Banjar-Muslim yang tinggal di bawah Bukit Meratus, dengan Orang Dayak Loksado penganut agama nenek moyang (Aruh) yang tinggal di Bukit. Simbol budaya itu secara unik muncul dalam cerita mitos persaudaraan Banjar-Dayak, yaitu Mitos Datu Ayuh dan Bambang Siwara. Dalam cerita mitos tersebut,

Datu Ayuh merepresentasikan orang Loksado, dan Bambang Siwara merepresentasikan Orang Banjar. Bambang Siwara dan Datu Ayuh konon masing- masing memegang separuh kitab yang dulu kitab itu satu. Kitab

yang dibawa Datu Ayuh adalah kitab yang sudah tertanam di hati dan ditularkan dengan tradisi lisan dalam keyakinan agama tradisional (Aruh), dan kitab yang dibawa Bambang Siwara adalah kitab tertulis yang diidentikkan dengan Al-Qur'an.

Bagi orang Loksado, mitos Datu Ayuh dan Bambang Siwara yang menceritakan kesamaan asal-usul orang Loksado dan orang Banjar dianggap sebagai cerita sejarah yang nyata. Melalui mitos tersebut orang Loksado juga percaya bahwa kakak beradik Datu Ayuh dan Bambang Siwara telah memasang janji untuk selalu hidup bersama sepanjang masa. Oleh karena itu, Datu Ayuh dan Bambang Siwara serta keturunannya tidak akan pernah dapat berpisah. Orang Loksado menggambarkan kedekatan hubungan mereka dengan orang Banjar dengan istilah badangsanak atau saudara kandung.

3. **Barapen Atau Bakar Batu**

Dalam adat papua tengah adnaya sebuah tradisi ritual khusus bagi masyarakat di pegunungan tengah Papua. Halini dilaksanaka guna untuk penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat.Sebelum dilakukan barapen, biasanya kedua kubu yang bertikai melakukan pemanahan terhadap seekor babi yang telah disepakati bersama.Babi yang dipanah harus langsung mati, sebagai pertanda acara perdamaian akan sukses. Berbeda jika babi yang dipanah tak langsung mati, maka kepercayaan masyarakat setempat, acara perdamaian tak bisa dilakukan yang biasanya juga berarti masih ada dendam diantara kedua kubu yang bertikai.

Perdamaian dengan adat barapen atau bakar batu, biasanya dihadiri ribuan orang dari kedua kubu yang bertikai, tokoh adat, agama, pemuka masyarakat dan kepala daerah atau muspida, sebagai perwakilan pemerintah di daerah itu. Kesepakatan perdamaian, biasanya berisi kedua pihak bersepakat hidup damai dan bersaudara, serta kedua kubu yang bertikai bersepakat menghindari isu provokatif," Perdamaian dengan adat barapen atau bakar batu, biasanya dihadiri ribuan orang dari kedua kubu yang bertikai, tokoh adat, agama, pemuka masyarakat dan kepala daerah atau muspida, sebagai perwakilan pemerintah di daerah itu.

Penyelesaian secara adat ini juga penting untuk dipertahankan, karena hukum adat masih mendominasi hukum positif di Papua. Persoalannya, hukum adat lebih menguntungkan korban daripada hukum pidana atau perdata. Denda berupa hewan, ternak, uang, tanah, dan harta benda-benda lain yang harus ditanggung pelaku, bahkan seringkali dengan pengucilan diri pelaku dalam kelompoknya, bisa bernilai miliaran rupiah. Denda itu jelas lebih berat apabila dibandingkan dengan putusan atau sanksi dari hukum positif.

Dari penyelesaian ini dapat juga ditarik kesimpulan, bahwa penyelesaian konflik di masyarakat adat perlu dipertahankan dan dilestarikan, mengingat tradisi dan adat istiadat masyarakat Papua, khususnya adat masyarakat Dani masih menjunjung tinggi penyelesaian konflik dengan ritual bakar batu tersebut.

4. Kultur Duan Lolat Kepulauan Tanimbar Maluku

Masyarakat Tanimbar masih berpegang pada adat istiadat setempat dan adat sangat kuat berhubung dengan adanya Duan Lolat. Hal ini tidaklah aneh karena Kabupaten MTB sebagai Kabupaten Duan Lolat, kedudukan adat sangat berpengaruh dan berperan baik secara formal maupun non-formal.Corak penampilan serta pemberlakuan nilai-nilai budaya dalam praktek kemasyarakatan telah memperlihatkan perbedaan status sosial yang kuat, bahwa dalam posisi tertentu ada kelompok masyarakat yang menempati status sosial. Kedua kelompok cenderung mengarah pada relasi-relasi yang arbiter, di mana seorang Lolat dalam urusan apapun tidak bisa membantah Duannya. Sebaliknya, ketika ia berada dalam posisi *Duan* terhadap keluarga lain, ia pun akan bertindak yang sama terhadap keluarga yang menjadi Lolat-nya.

Pemahaman masyarakat terhadap *Daun* yang diidentikan dengan "tuan, sebenarnya mengandung pengertian bahwa posisi Duan ini sangat finansial dalam memberikan pertolongan kepada Lalat. *Daun* dianggap memiliki kekuasaan, kewenangan, dan segalanya yang lebih berarti dibandingkan dengan Lolat terkait pada sebuah aturan dalam tradisi perkawinan adat. Dalam pemahaman lain posisi sosial *Duan* dapat dipahami sebagai sebuah posisi sosial yang memberikan pertolongan atau mengangkat ketidakberdayaan Lolat.

Bila secara khusus *Duan* Lolat sebagai kebudayaan maka sesungguhnya kebudayaan *Duan* Lolat tersebut telah terbukti sebagai modal dalam memintal hubungan hubungan sosial. Dengan kata lain bahwa melalui kebudayaan Duan Lolat, nilai-nilai

solidaritas, hubungan hubungan pertalian darah, sistem-sistem kekerabatan yang dirasakan, sikap egaliter dalam kehidupan bermasyarakat menjadi sebuah tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Pemberian Kompensasi Sebagai Perwujudan Reformulasi Proses Peradilan Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

a. Kebijakan Politik Kriminal Dalam Reformulasi Proses Peradilan Pidana Kekerasan Kolektif Terhadap Orang

Bertolak dari pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat serta melalui aparat penegak hukumnya, memberikan jaminan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, maka atas dasar ini, mendasari korban mempunyai hak untuk mengklaim negara.

Untuk mendorong implementasi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pelaku, pemerintah harus berperan melalui kebijakan yang mengikat. Tentunya dengan pemberian sanksi jika tidak dijalankan pihak ketiga atau pelaku tersebut. Namun, peran pemerintah dibatasi secara ketat oleh undang-undang dan konstitusi. Karena pada asasnya, Hak Asasi Manusia sipil dan politik merupakan hak-hak negatif (*negative right*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi atau terlihat minus. Hal ini penting diutarakan mengingat masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan untuk Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, Budaya, merupakan hak-hak positif (*positive rights*) yang justru menuntut negara berperan maksimal dalam pemenuhannya.

Dalam konteks tanggung jawab pemerintah bagi korban kejahatan, menurut hemat penulis, merupakan perpaduan yang seimbang dari Hak Asasi Manusia Sipil, Politik dan Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, Budaya yang merupakan dua sisi dari mata uang. Dua sisi dari unsur perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia universal yang sekarang berusia lebih dari 60 tahun.

Terkait dengan masalah kompensasi ini, negara-negara lain juga sudah memberikan regulasi normatif untuk memberikan landasan legalitas terhadap eksistensi kompensasi bagi korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada korban termasuk masalah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Lembaga tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta.

Berbagai negara di dunia dimaksud telah mengatur tentang kompensasi, diantaranya Inggris dengan *British Commend paper of* 1961 and 1964, di New Zealand dengan *New Zealand Compensation Act of* 1963 dan Australia dengan *Criminal Injuries Compensation Act* 1967. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan jelas mencantumkan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi pada korban kejahatan. Kompensasi juga dikenal di Amerika Serikat, kompensasi dikenal di 27 negara bagian (*Amerika Compensation program* 1965). Demikian juga halnya dengan negara-negara seperti Denmark, German dan Norwegia juga dikenal program kompensasi ini.

Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka

seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan. Kita lihatlah akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap diri korban. *Pertama*, kerugian materiil oleh karena adanya pencurian (sampai batas tertentu dapat diatasi melalui pembayaran premi asuransi atau diterima kembali barang yang dicuri), dan kerugian waktu untuk melaporkan adanya pencurian pada polisi dan kemungkinan didengar sebagai saksi. *Kedua*, kerugian immateriil sebagai akibat dari perasaan menjadi korban kadang-kadang juga karena goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara-cara kerja lembaga-lembaga penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, jika menurut pendapat si korban si pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan.

Dalam hukum acara pidana, pemberian pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana belum berpihak pada korban. Lahirnya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2006 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban memberi harapan baru terhadap pemulihan kerugian bagi korban.

Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tidak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Sebenarnya, sebelum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, sudah ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, kenyataannya aturan itu tidak implementatif.

Permasalahan yang muncul ketika belum bisa mendefinisikan sebuah unsur subyektif dan obyektif kapan sebuah restitusi dapat diberikan, penulis ingin mendekati dengan pengertian ganti rugi menurut Arief Gosita[498], yaitu ganti rugi suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain dalam masalah ganti rugi akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi yang mengakibatkan ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya dengan kerugian tersebut

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, untuk itu perlu diatur khusus dalam hukum acara pidana mengenai hal berkaitan dengan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Sudah sepantasnya negara memberikan ganti rugi terhadap korban kejahatan terkait dengan kegagalannya dalam melindungi warganya, dengan menunjukkan sikap yang aktif dengan membuka mata yang selebar-lebarnya dan memberikan santunan yang selayaknya diterima oleh korban kejahatan. Praktek pemberian restitusi dan kompensasi di Indonesia jika dilihat realitanya sangat berbeda dengan ganti rugi yang diterapkan oleh negara-negara lain.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dan menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian ini yaitu :

1. Formulasi dan aplikasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang dan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan kolektif. Hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Namun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (*Deelneming*) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal.
2. Kontribusi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sarana terhadap kasus kekerasan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi. Dalam kasus kekerasan kolektif terhadap orang dengan pelaku

yang tidak teridentifikasi, proses Penyidikan dan Penyelidikan untuk menentukan kualifikasi peran baik pelaku penganiayaan, orang yang menyuruh melakukan penganiayaan, orang yang turut melakukan penganiayaan, orang yang sengaja membujuk agar menganiaya, membantu penganiayaan dan lain sebagainya merupakan hal yang sulit dalam proses Penyidikan maupun Penyelidikan, sehingga dibutuhkan ketekunan dan kecermatannya, agar di ketahui siapa-siapa dapat yang dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Implikasi hukum terhadap korban kekerasan kolektif bersifat luas dan kompleks, sehingga penekanan dan penerapan hukumnya di dalam aspek.

3. Non penal sebagai alternatif sarana menyelesaikan kasus kekerasaan kolektif yang pelakunya tidak teridentifikasi memberikan pandangan bahwa, suatu proses perkara pidana yang sudah masuk dalam sistem harus tuntas hingga pengadilan agaknya masih dianut oleh aparat penegak hukum. Non penal sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara pidana bukan merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum pidana. Alhasil tanpa memandang jenis dan kualifikasi tindak pidana seolah-olah pemidanaan adalah sebagai tujuan akhir. Dengan proses sarana non penal, ini merupakan alternatif proses penyelesaian perkara pidana kekerasan kolektif. Dengan menghindarkan seseorang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan maka di samping dapat menghindari stigmatisasi terpidana juga dapat menghemat biaya negara. Dengan adanya sarana

non penal ini maka, bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan mampun diterapakan secara utuh.

4. Reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana nonpenal dalam perspektif politik kriminal. Ketidakjelasan aturan mengenai tindakan kekerasan secara kolektif seharusnya tidak menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Meskipun secara substansi aturan tersebut tidak sempurna, para penegakhukum seharusnya dapat melihat faktor-faktor lain sebagai substitusi terhadap aturan yang tidak sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan reformulasi proses peradilan tindak pidana kekerasan kolektif terhadap orang melalui sarana non penal yang efektif dan efisien. Pendekatan sarana melalui kearifan lokal dirasa sangat tepat sebegai dasar filosofis selain hukum Islam dalam penyeelesaian kekerasan kolektif dimasa yang akan datang. Pendekatan nilai budaya alam penyelesian tindak pidana merupakan suatu hal yang perlu menjadi gambaran dalam sistem peradilan pidana kedepan. Dalam konteks hukum pidana, peluang diakuinya budaya musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai budaya masyarakat dalam penyelesaian perkara hanya mungkin terjadi jika konsepsi hukum pidana sebagai hukum publik di modifikasi.

B. Saran

1. Usulan Untuk mereformulasi Pasal 170 serta memberikan kerakteristik unsur delik serta adanya klausul Penyelesain Non Penal dengan adanya restitusi kepada korban
2. Penyelesaian kejahatan kekerasan kolektif ini perlu dikaji kembali, dengan memperhatikan harmonisasi dari segi nilai kultural, filosofik dan religius serta melakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan ini yang perlu diperhatikan,
3. Perlunya adanya harmonisasi / sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan / pembaharuan hukum nasional dengan nilai – nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
4. Kedepan perlunya Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai – nilai Adat Buday

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Saharudin, Pembangunan Ekonomi dan Peranan Negara Dalam Akumulasi Modal, dalam sebuah skripsi (Depok: FISIP UI, 1994)

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan.* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum. Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Raja Grafindo,2008)

Barda Nawawi Arief, *Sarana non penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadila*(Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4-5.

Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebiajakn Hukum Pidana, (*Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang, 2000

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Jakarta : Kencana, 2007

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dama Perspektif Kajian Perbandingan,* Cet 2 , Bandung , Citra Aditya Baktii, 2011

Baharuddin Lopa, Seri Tafsir Al-Qur"an Bil-Ilmi 03, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996)

C. de Rover, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000)

Bryan A. Garner . ed. In chief, *Black's Law Dictionary, 7th ed*. (St. Paul Minn: West Group, 1999)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi. Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka 2000)

Darmanto Jatman, *Rekonsiliasi Konflik Domestik: Sebuah Bunga Rampai Psikologi Sosial*. (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1999)

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958)

Eddy Rifai, Esai : *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di dalam masyarakat, dalam buku : Masinambow, E.K.M., et.al., Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Freek Colombijn & J. Thomas Lindblad. (eds) *Roots of Violence in Indonesia*. Terjemahan Sukidi**. (**Leiden: KITLV Press, 2002)

Glenn Smith. *Papers presented at the Leiden University Workshop on "Violence in Indonesia.Its historical Roots and its Contemporary Manifestations* in December 2000

Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Yoyakarta: Kanisius, 1989

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung

H.M.Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Keiminologi.* (Bandung: Alumni, 1987)

Julia Branner, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2002)

Jimly Ashiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: MahkamaRI, 2006)

Jimly Asshiddiqie, *Pembahuran Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996)

Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development,* Stanford Law Review, New York

La Patra J.W., *Analyzing of Criminal Justice System*, (Lexington Books, 1978)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung :Sinar Baru, 2009

Lili Rasidi & I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung : Remaja Rosada Karya, 1993

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004)

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008)

Lies Sulistiani, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2009)

M. Abdul Kholiq, *Kumpulan materi Sistem Pemidanaan Islam "Pemaafan dalam Hukum Pidana"*. Fak. Hukum . UII.

Muhammmad Abdul Kholiq, "*kebijakan Adopsi Nilai Agama (Islam)*

dalam pembaharuan Hukum pidana". Bahan Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana pascasarjana Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015

M. Tahir Azhary, *Negara Hukum.* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,1992)

Moh. Koesno, *Catatan-catatan Terhadap Hukum dat Dewasa Ini,* Surabaya: Airlangga University Press, 1979

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Penerbit Binacipta, Bandung, 1995

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)

Noor Bakry, *Pancasila Yuridis Negara,* Yogyakarta, Liberty, 1985

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum.* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003)

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu,1987

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2007)

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, *Cet II revisi*, (Bandung, Bina Cipta, 1996), hlm 9-10.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Bandung : Mandar Maju, 1995

Ronny Nitibaskara. *Teori Kekuatan Jahat.* (Jakarta: Gramedia, 2009)

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif.* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005)

Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law itu*?, (Bandung: Penerbit P.T Alumni,1982)

Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York: a Division of Macmillan, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (UI-PRESS, 2016)

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)

Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, da Metode Penelitiannya*, (Surabaya: FH UNAIR, tanpa Tahun)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Pustaka. Pelajar, Yogyakarta: 2005)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta : Balai Pusataka, 1990)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Jurnal

Darrell Fox, "Social Welfare and Restorative Justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68,* 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences

Crime Trends and Crime Prevention Strategies, *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* 1980

Crime Prevention in the Context of Development , Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990

Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century, Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000

Crime Trends and Crime Prevention Strategies," Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980

Crime Prevention in the Context of Development, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985

Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime an d the Treatment of Offenders 1990

Negara Hukum, tersedia di *http://www.meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep.*

Tragedi Mei 1998. Tersedia di *http://www.pedulifakta.blogspot.com,*

Term of Victimology. Tersedia di *www. Knowlage.com*

Victimology, tersedia di *http://www.replaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html,* diunduh 8 Januari 2017

Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 39 tahun 1999

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Hamdan, S.H., M.Si.
Tempat/Tgl Lahir : Dolong (Sulawesi Tengah), 04 Januari 1962
N I K : 3275090401620007
Agama : Islam
Domisili : Bekasi : Komplek Dosen IKIP Blok II Jalan Ekonomi 2 Nomor 112

II. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar dan Lanjutan di tempuh dan diselesaikan di Sulawesi Tengah;
2. Tahun 1981 : Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila – Jakarta (NPM : 811385);
3. Tahun 1998 : Strata Dua Sosiologi Kekhususan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia – Depok (NIM : 699861005 X);
4. Tahun 2009 : Strata Tiga Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia – Jogjakarta (NIM : 09932020)

III. Pekerjaan

1. Sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang sebagai Praktisi Hukum:
    a. Pengacara Praktek (Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : PTJ.PANKUM.584/PH/2002, Tanggal 22 Agustus 2002)
    b. Advokat (Anggota PERADI : 02. 12742)

2. Dosen

Sejak Tahun 1990 sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta; Dosen Tidak Tetap pada beberapa Fakultas Hukum PTS di Jakarta;

- NID Nasional : 0304016201
- Golongan Ruang : IV/a
- Jabatan Fungsional :
  1) Lektor Kepala (SK.Mendiknas RI No.41112/A2.7/KP/2006 tmt 1 Juni 2006);
  2) Lektor (SK.Mendiknas RI No.2733/003/1.1/KP/INPS/2001 tmt 1 Juni 2001
  3) Lektor Madya (SK.Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III No.3078/00/1.1/KP/2000 tmt 1 November 2000
  4) Sertifikasi Dosen Tahun 2012 (Nomor Register Sertifikat : 12103103210610).